

**PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA
KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

AMAULIA CAHYANING YUSNITA

NIM : 20302200165

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA
KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AMAULIA CAHYANING YUSNITA

NIM : 20302200165

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AMAULIA CAHYANING YUSNITA**

NIM : 20302200165

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

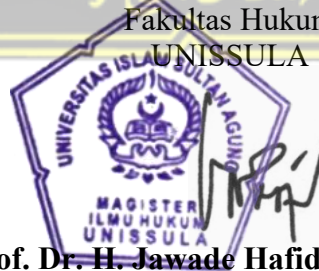
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA
KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

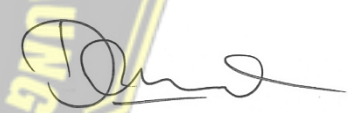
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMAULIA CAHYANING YUSNITA
NIM : 20302200165

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(AMAULIA CAHYANING YUSNITA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMAULIA CAHYANING YUSNITA

NIM : 20302200165

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(AMAULIA CAHYANING YUSNITA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia merupakan langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan pelaku kejahatan, ketimbang penghukuman semata. Dengan mengutamakan prinsip *restorative justice*, pidana kerja sosial memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan pengawasan, sistem ini memiliki potensi besar untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas serta menawarkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi. Sebagai bagian dari hukum progresif, pidana kerja sosial menekankan pada rehabilitasi dan keadilan sosial, berfokus pada pemulihan pelaku melalui kontribusi sosial, alih-alih sekadar penahanan di penjara. Penerapannya membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (*library based*), dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode silogisme yang mengadopsi pola pikir deduktif.

Salah satu bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan landasan hukum bagi penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan, sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan keadilan restoratif yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, sistem ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak tindakannya, tetapi juga memfasilitasi reintegrasi sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari hukum progresif dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mengutamakan pemulihan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Hukum Progresif, Pembaharuan Hukum.

ABSTRACT

The implementation of community service in Indonesia is an important step towards a justice system that focuses more on the rehabilitation and recovery of criminals, rather than just punishment. By prioritizing the principle of restorative justice, community service provides a second chance for perpetrators to improve their behavior and make a positive contribution to society. Although it faces challenges in terms of infrastructure and supervision, this system has great potential to reduce the burden on overcrowded correctional institutions and offers a more humane alternative to punishment. As part of progressive law, community service emphasizes rehabilitation and social justice, focusing on the recovery of perpetrators through social contributions, rather than simply detention in prison. Its implementation requires support from law enforcement officers, the community, and the government to ensure its sustainability and effectiveness.

This study uses a normative legal research method based on legal materials (library based), with analytical descriptive research specifications. The types and sources of data used include primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature studies. Data analysis was carried out using the syllogism method which adopts a deductive mindset.

One of the primary legal materials used is Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which provides a legal basis for the implementation of social work in Indonesia. This law explicitly regulates social work as an alternative punishment that can be applied to perpetrators of crimes, in line with the principles of rehabilitation and restorative justice which are the focus of this study. By considering the principles of restorative justice, this system not only provides an opportunity for perpetrators to understand the impact of their actions, but also facilitates better social reintegration. Overall, the implementation of social work as part of progressive law can create a more inclusive and just criminal justice system, which prioritizes community recovery and welfare.

Keywords: Social Work, Progressive Law, Legal Reform.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (tesis) dengan judul: **PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (tesis) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan rizki-Nya serta Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, junjungan dan suri teladan yang terbaik.
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selau Pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan,

bimbingan, saran, serta dorongan motivasi dalam setiap konsultasi hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum khususnya pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas ilmu dan arahannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff maupun Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tua tercinta penulis yang sangat berjasa dalam proses penulisan tesis ini, atas semangat, nasihat, dorongan, doa baik, dan segala yang telah orang tua penulis berikan. Tanpa mereka, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Adik-adikku tercinta, atas dukungan yang selalu kalian berikan, kalian yang memotivasi kakak untuk segera menyelesaikan tesis ini. Semoga segala hal baik selalu datang kepada kita.
10. Teman hidup penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang yang tak ternilai sepanjang proses penyusunan tesis ini. Tanpa kehadiranmu, saya tidak akan mampu melewati banyak tantangan dan kesulitan yang ada. Semoga perjuangan ini menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik bersama.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 18 Agustus 2025
Hormat Saya,


Amaulia Cahyaning Yusnita



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif	36
B. Tinjauan Umum tentang Pidana Kerja Sosial	40
C. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Pemidanaan Dan Pengaturan Hukuman Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia	62

B. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Pasal 85 (Hukum Pidana Kerja Sosial) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dari Perspektif Hukum Progresif.....	90
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, mengharuskan seluruh penyelenggaraan negara dan hubungan antar warganya dilakukan berdasarkan hukum. Konsep negara hukum ini menuntut adanya penegakan hukum yang adil, transparan, dan dapat diakses oleh semua warga negara serta tanpa diskriminasi. Dalam negara hukum, hukum bukan hanya sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan adanya keadilan sosial.

Sistem hukum Indonesia dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam praktiknya, penerapan hukum di Indonesia melibatkan berbagai cabang hukum, salah satunya hukum pidana, yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Negara hukum juga menjamin bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di Indonesia sekarang ini sedang melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana, pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan dinamika perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial Belanda, yang diundangkan pada tahun 1915, dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana menjadi penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat modern. Proses pembaharuan ini tidak hanya mengedepankan aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip rehabilitasi, restitusi, dan keadilan restoratif. Salah satu langkah besar dalam pembaharuan hukum pidana adalah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan KUHP warisan kolonial. Undang-undang ini mengatur sejumlah prinsip baru dalam sistem pidana, seperti pengurangan ketergantungan pada hukuman penjara, serta penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan pelaku kejahatan.

Reformasi hukum, termasuk reformasi hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan rekonstruksi/reformasi hukum pidana yang perlu diselaraskan dengan kaidah sosio-filosofis, nilai-nilai sosio-politik, dan nilai-nilai sosio-kultural. Konsep-konsep dasar tersebut menjadi landasan kebijakan sosial, pidana, dan/atau penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia².

Pada KUHP baru yang telah disepakati, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda; dan pidana kerja sosial. Sehingga pada KUHP Baru terdapat bentuk pemidanaan baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan pengembangan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan kedua jenis pidana itu dianggap dapat membantu terpidana dapat untuk dapat membebaskan diri dari rasa bersalah. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 85 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada penjelasan pada kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.

² Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada media Group, Jakarta

Pencarian alternatif dari pidana non-pemenjaraan ini diharapkan dapat menggantikan pidana perampasan kemerdekaan yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan pidana perampasan kemerdekaan. Pada lain sisi sanksi alternatif tersebut diartikan sebagai suatu usaha mencapai tujuan-tujuan alternatif yang tidak dapat dicapai oleh pidana perampasan kemerdekaan. Dengan kata lain, pidana perampasan kemerdekaan berada pada tujuan yang salah sehingga perlu digantikan dengan sistem *non-punitive measure*³. Pidana kerja sosial diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang biasanya timbul dari pidana perampasan kemerdekaan, seperti stigmatisasi, dehumanisasi, dan dampak buruk lainnya, sehingga individu tetap dapat berkembang menjadi manusia utuh tanpa kehilangan rasa percaya diri yang penting untuk proses pembinaan selanjutnya⁴.

Penjara-penjara di Indonesia kini penuh sesak karena lonjakan jumlah narapidana setiap tahunnya. Oleh karena itu, pidana kerja sosial diperlukan sebagai pengganti untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk membantu mengurangi dampak dari berbagai permasalahan yang ada saat ini.⁵ Diadopsinya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana Indonesia tidak

³ Nadia Utami Larasati, 'Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender', *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI*, 2.1 (2018), 59 <file:///C:/Users/win10/Downloads/876-2058-1-SM.pdf>.

⁴ Rob Canton, 'Probation and the Philosophy of Punishment', *European Journal of Probation*, 65.3 (2018) <<https://doi.org/10.1177/0264550518776768>>.

⁵ Anis Mashdurohatun, *Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003

saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga pada pelaku. Selain itu diadopsinya pidana kerja sosial tersebut juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana lebih fungsional dan manusiawi, disamping sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang dianut adalah falsafah pembinaan⁶.

Bertolak dari falsafah pembinaan tersebut pidana kerja sosial diharapkan menjadi jenis alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan dampak negatif yang lain dapat dihindari untuk menjadi manusia yang utuh tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses pembinaan lebih lanjut.

Pidana Kerja Sosial (*Community Service Punishment*) dapat dijadikan sebagai alternatif hukuman penjara dengan melibatkan pelaku tindak pidana dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki perilakunya. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, hukuman ini diatur dalam undang-undang sebagai salah satu opsi selain pidana penjara. Penerapan pidana kerja sosial bertujuan untuk merehabilitasi, mengintegrasikan, dan membantu pelaku beradaptasi kembali di tengah masyarakat. Namun, penerapan dan efektivitas hukuman ini masih menjadi topik diskusi di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Pendekatan hukum progresif menekankan pentingnya pembaruan hukum untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks ini,

⁶ Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1995, hal. 112

dinilai sebagai langkah untuk menggantikan pendekatan pidana penjara dengan model rehabilitatif yang lebih manusiawi. Selain itu, hukuman ini juga dilihat sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan dan mengurangi dampak negatif penahanan jangka panjang terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai potensi dan kelemahan dari pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman. Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam reformasi hukum pidana. Upaya revitalisasi sistem peradilan pidana, terutama pada aspek pemasyarakatan, terus dilakukan melalui pembaruan administrasi pemasyarakatan dan reformasi Undang-Undang guna mencapai tujuan pemidanaan⁷.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan jenis sanksi pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana pelayanan masyarakat sebagai alternatif dari pidana penjara. Pengesahan KUHP ini menjadi kesempatan untuk mereformasi sistem hukum pidana di Indonesia, yang dapat digunakan untuk memperbaiki institusi, peraturan, dan mekanisme yang ada, termasuk memperluas jenis-jenis sanksi pidana. Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam pemidanaan akibat kelemahan sistem peradilan pidana, di antaranya adalah pidana penjara yang belum sepenuhnya efektif memberikan efek jera, meskipun telah dilakukan sejumlah

⁷ Iqraq Sulhin, "Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 Of 2022: New Principles And Policy Identification Regarding The Functions Of Probation And Parole Offices," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 457–78, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.457-478> Abstract

pembaruan dalam sistem pemasyarakatan. Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan tercipta perubahan positif dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi warga binaan untuk kembali berintegrasi ke masyarakat. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai **“PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembedaan dan pengaturan hukuman kerja sosial dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pembaharuan hukum pidana terkait Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari perspektif hukum progresif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembedaan dan pengaturan hukuman pidana sosial yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari perspektif hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, karya penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran pada kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selain itu hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah tentang hukuman pidana kerja sosial di Indonesia menurut konsep pembaharuan hukum pidana

2. Manfaat Praktis

Secara praktik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi hukum maupun masyarakat umum untuk dijadikan sebagai masukan dan panduan dalam berperan serta meningkatkan pembangunan hukum nasional.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang

baik, terarah dan dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertahankan kebenarannya. Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1. Perspektif

Kata "perspektif" berasal dari bahasa Latin "*perspicere*" yang berarti "melihat, pandangan, atau gambaran". Secara bahasa, perspektif merujuk pada sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memberi makna terhadap suatu masalah. Karena manusia adalah makhluk sosial yang sering memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda, hal ini menyebabkan perbedaan perspektif yang pada akhirnya memicu terjadinya perbedaan pendapat⁸.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *point of view*.

Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun kegiatan. Dalam hal tersebut, ia menyiratkan bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu⁹.

⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada 27 Oktober 2024

⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada 27 Oktober 2024

Sedangkan menurut Collins Dictionary, perspektif adalah cara seseorang dalam berpikir mengenai sesuatu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan keyakinan. Dalam ilmu seni, perspektif dapat membuat beberapa objek dalam gambar terlihat jauh dari yang lain.

Melalui pendapat dari berbagai ahli diatas bisa kita simpulkan bahwa perspektif memiliki arti sebagai suatu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun memahami suatu kejadian dan permasalahan tertentu.

2. **Hukum Progresif**

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Raharjo, yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum, dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

Satjipto Rahardjo sebagai pencetus teori ini mengatakan, “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Pernyataan tersebut mengandung paham yang menjadi esensi dari hukum progresif mengenai suatu bentuk ideal hukum, baik konsep, fungsi, serta tujuannya.¹⁰

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Membedah hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006

Hukum progresif dapat dipahami sebagai hukum yang terus berkembang dan berfungsi sebagai gerakan pembebasan, karena bersifat fleksibel dan selalu mencari kebenaran yang lebih baik. Salah satu karakter penting dari hukum progresif adalah konsep "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Pemahaman ini berawal dari fakta bahwa manusia membentuk masyarakat untuk hidup bersama, dan dari sana lahir sistem hukum. Ini menunjukkan bahwa masyarakat hadir terlebih dahulu, kemudian hukum mengikuti, bukan sebaliknya.

Manusia dan masyarakat memiliki peran utama dalam pembentukan sistem hukum, karena hukum berakar pada nilai-nilai masyarakat, dan selalu berusaha menemukan bentuk yang ideal sesuai dengan cita-cita masyarakat. Jika terjadi masalah dengan hukum, maka hukumlah yang perlu dievaluasi dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang ada. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah institusi yang terpisah atau abstrak, melainkan bagian dari kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan pandangan yang menyatakan "manusia untuk hukum", di mana manusia dianggap hanya sebagai aksesori, dan penerapan hukum mengabaikan tujuan utama hukum, yakni kesejahteraan masyarakat.

3. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah salah satu sanksi alternatif dari pidana penjara jangka waktu pendek maupun sanksi pidana denda ringan yang diatur dalam Pasal 65, Pasal 82, dan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan 2023 silam. Pidana kerja sosial diharapkan menjadi salah satu solusi dari keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang sudah penuh akibat banyaknya pasal dengan sanksi pidana penjara.

Dalam ketentuan KUHP Nasional yang terbaru, Pidana Kerja Sosial termasuk salah satu dari lima jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa. Aturan tersebut menyatakan bahwa Pidana Kerja Sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara kurang dari lima tahun, dan apabila hakim memutuskan pidana penjara, maka maksimal durasinya adalah enam bulan atau pidana denda dengan kategori II (Rp10.000.000).

4. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan suatu usaha guna melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar

meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana juga mencakup pada beberapa dan mempertimbangkan masalah-masalah hukum pidana mampu menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan di antara pihak kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu; penggunaan hukum pidana diharapkan selaras terhadap tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal.

Pembaruan hukum pidana didorong oleh ide tentang keseimbangan monodualistis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaruan serta menggantikan KUHP lama (WvS) yang merupakan warisan zaman kolonial Belanda. Oleh karena itu, pembaharuan ini sangat berkaitan dengan reformasi pidana (*penal reform*), yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari proses lebih besar, yaitu pembaharuan sistem hukum nasional. Usaha untuk melakukan pembaruan hukum pidana sejatinya merupakan bagian dari *kebijakan hukum pidana* (penal policy) yang terkait erat dengan kebijakan *penegakan hukum* (law enforcement policy), *kebijakan kriminal* (criminal policy), dan *kebijakan sosial* (social policy).

F. Kerangka Teori

Teori (yang berasal dari bahasa Belanda: *theorie*) adalah kumpulan elemen atau variabel, definisi, dan prinsip yang saling terkait untuk memberikan pandangan sistematis mengenai fenomena, dengan menentukan hubungan antarvariabel untuk menjelaskan fenomena alam. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran atau "pemikiran teoritis" yang bertujuan untuk menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel serta hubungan antar pernyataan dapat saling terkait¹¹.

Makna kata teori berbeda-beda tergantung pada bidang pengetahuan dan metodologi yang digunakan. Secara umum, teori adalah analisis hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya dalam sekumpulan fakta¹². Berbeda dengan teorema, pernyataan dalam teori biasanya diterima secara "sementara" dan bukan sebagai pernyataan akhir yang konklusif. Ini menunjukkan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang mungkin mengandung kesalahan, berbeda dengan pembuktian dalam matematika.

Dalam konteks ilmu sosial, teori sosial didefinisikan oleh Neuman sebagai sistem keterkaitan abstraksi atau ide yang merangkum dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial¹³. Penting untuk membedakan antara teori dan

¹¹ John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993) hal 120

¹² Merriam-Webster.com Merriam-Webster Dictionary

¹³ W.L Neuman, *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 2003) hal. 42

ideologi, meskipun keduanya memiliki kesamaan. Teori bisa menjadi bagian dari ideologi, namun ideologi bukanlah teori. Sebagai contoh, alienasi manusia adalah teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, sementara Marxisme atau Komunisme secara keseluruhan adalah ideologi.

Dalam ilmu pengetahuan, teori berfungsi sebagai model atau kerangka pemikiran yang menjelaskan fenomena alami atau sosial tertentu. Teori dikembangkan dan dievaluasi melalui metode ilmiah, dan bisa juga merupakan hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Tujuan manusia membangun teori adalah untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu, seperti benda mati, kejadian alam, atau perilaku hewan. Teori sering dipandang sebagai model dari kenyataan, contohnya, jika kucing mengeong berarti ia ingin makan. Sebuah teori menggeneralisasi banyak pengamatan dan terdiri dari ide-ide yang saling terhubung.

Istilah "teoritis" digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori namun belum teramati. Sebagai contoh, lubang hitam dulu dianggap teoritis karena diprediksi oleh teori relativitas umum, tetapi belum teramati. Ada miskonsepsi yang menyatakan bahwa jika sebuah teori ilmiah mendapatkan cukup bukti dan diuji oleh peneliti lain, ia akan menjadi hukum ilmiah. Namun, hal ini tidak benar karena teori dan hukum ilmiah memiliki definisi yang berbeda; teori tetap merupakan teori, dan hukum tetap merupakan hukum¹⁴.

¹⁴ <http://www.evolution.mbdojo.com/theory.html> diakses pada 7 Oktober 2024

1. Teori Pidana

Tujuan daripada Teori Pidana dapat dibagi ke dalam tiga Teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.¹⁵

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi yang logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.

kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.¹⁶

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang telah diakibatkan, oleh sebab itu teori ini dapat pula disebut Teori Proporsionalitas.¹⁷

Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.¹⁸

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:¹⁹

- 1) Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;

¹⁶ A. Z. Abidin and Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), 46.

¹⁷ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 34.

¹⁸ ibid, hal. 10.

¹⁹ A. Z. Abidin and Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), 46.

- 2) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
- 3) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori Relatif atau Teori Tujuan memandang pidana tidak dijatuhkan semata-mata untuk pidana itu sendiri akan tetapi untuk suatu tujuan yang memiliki unsur-unsur kemanfaatan, salah satunya memberi perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan yaitu:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan.
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan;

Di samping itu, Teori Relatif atau Teori Tujuan ini memiliki beberapa karakteristik, yakni sebagai berikut:

- 1) Preventif pencengahan umum
- 2) Preventif pencegahan khusus
- 3) Fungsi perlindungan

Jadi pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori Relatif, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan dari seseorang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:²⁰

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

²⁰ Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, 11.

3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan mankut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pallegriano Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan, dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran. Menurut teori ini, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin.

Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu teori absolut (retributif), teori teleologis,

dan teori retributif teologis²¹. Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga teori ini berorientasi kepada unsur perbuatan dan terletak pada telah dilakukannya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori gabungan menggabungkan dua teori sebelumnya. Perpaduan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa tujuan penetapan hukuman adalah untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus meningkatkan kepribadian pelaku. Ide ini muncul sebagai akibat dari kegagalan teori reward dan teori niat atau tujuan untuk menghasilkan hasil yang memadai. Aliran teori gabungan adalah aliran terpadu yang didasarkan pada tujuan balas dendam dan menjaga ketertiban umum.

d. Teori Integratif

Menurut Prof Muladi, tentang teori pembedaan integratif (kemanusiaan dalam sistem pancasila),²² bahwa tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik individual maupun sosial yang disebabkan karena adanya tindak pidana. Konsepsi ini bertolak dari asumsi

²¹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2004, hlm. 49-51.

²² Ibid, hal 53

dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial.

Teori ini membutuhkan peninjauan terhadap tujuan pemidanaan dari segala perspektif yang dinyatakan oleh Herbert L. Packer bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan tetapi merupakan kontrol sosial, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan pencapaiannya. Muladi menyatakan bahwa masalah-masalah pemidanaan merupakan hal yang kompleks, yang lebih mempertahankan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Teori ini memiliki pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat.²³ Empat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan integratif ialah:

- 1) Memberikan perlindungan masyarakat, perlindungan masyarakat mengarah pada semua keadaan yang mendukung agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana.
- 2) Pemeliharaan solidaritas masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat mengarah pada upaya penegakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan pencegahan balas dendam terhadap penjahat. Selain itu, solidaritas masyarakat seringkali dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan berupa ganti kerugian.

²³ Ibid, 31.

- 3) Sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman pidana tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari.
- 4) Pengimbalan/pengimbangan adalah perlunya keseimbangan antara perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini perlu diperhatikan dalam setiap tahap pembinaan.²⁴

2. Teori Hukum Progresif

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan. Adagium tersebut menjelaskan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Tidak sedikit suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis seiring perkembangan zaman. Perkembangan yang dinamis dan cepat ini seringkali tidak diikuti dengan suatu perangkat hukum yang mampu mengakomodasi keadaan tersebut. Oleh karenanya, jamak terjadi hukum seakan tidak berdaya menghadapi suatu realitas kehidupan dalam masyarakat. Dalam memaknai hal tersebut, paradigma hukum progresif menempatkan predikat hukum yang baik manakala secara

²⁴ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang: hal 87

substansi ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, atau dalam kalimat lain lazim disebut dengan ‘hukum untuk manusia’.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²⁵

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan

²⁵ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).²⁶

Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dalam penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu mencakup kegiatan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.²⁷

Di Indonesia, pemberlakuan Pidana Kerja Sosial menjadi sangat penting mengingat urgensi pembaharuan dalam sistem hukum pidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam rangka mencapai kepentingan masyarakat secara luas, diperlukan upaya mereformasi hukum pidana dengan mengomodir kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, koordinasi yang lebih baik antara subsistem peradilan pidana dan kebijakan yang konsisten dalam penerapan hukuman pidana sangatlah penting. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan di

²⁶ Ibid., hlm. 16.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, dalam HM Ali Masyur, 2010, *Pranata Hukum dan Penegakkannya di Indonesia*, Semarang : Unnisula Press. Hlm. 57-66

Indonesia. Oleh karena itu, pemberlakuan Pidana Kerja Sosial merupakan manifestasi nyata dari kerangka sosiologis, filosofis, dan yuridis dari masyarakat Indonesia itu sendiri²⁸. Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

Secara umum, konsep pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk penerapan teori hukum progresif yang diharapkan dapat mengurangi kekerasan dalam sistem pemidanaan dan memberikan kesempatan untuk pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif. Teori hukum progresif dan konsep pidana kerja sosial saling berkaitan erat, karena pidana kerja sosial merupakan bentuk penerapan teori hukum progresif dalam sistem pemidanaan. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat melalui pemberian kesempatan kerja sosial yang bermanfaat. Namun demikian, konsep pidana kerja sosial juga harus memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat agar tercipta keadilan sosial. Dalam rangka mengurangi kekerasan dalam sistem pemidanaan, pidana kerja sosial menjadi salah satu alternatif hukuman yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi warga masyarakat yang produktif.

²⁸ Ali Rezky and Oheo Kaimuddin Haris, "Broadening of the Concept of Obscenity in the Draft of Indonesian Penal Code," *Hasanuddin Law Review* 4, no. 2 (2018): 233–41, <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1402>.

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutuskan maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Berkembangnya peradaban manusia yang ditandai dengan semakin beradabnya budi manusia membawa pengaruh yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks hukum pidana, sebagaimana dimuka telah disinggung, perkembangan ini terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma dalam hukum pidana mulai dari

paradigma (aliran) klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik telah menandaibabak baru dalam wacana hukum pidana²⁹.

Pergeseran paradigma di atas telah melatar belakangi lahirnya beberapa konsepsi tentang pidana yang telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam konsep dasar tentang pemindaan. Mulai dari konsep yang sangat klasik yaitu konsepsi retribusi, kemudian berubah menjadi konsep teologis dan kemudian pada konsepsi gabungan antara keduanya.

Secara umum dapat dikemukakan, bahwa pergeseran tentang konsepsi pemindaan itu cenderung beranjak dari konsepsi yang bersifat “menghukum” (*punishment to punishment*) yang berorientasi ke belakang (*back ward looking*) ke arah gagasan/ide “membina” (*treatment philosophy*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat³⁰.

Dalam hal ini, teori hukum progresif menyarankan bahwa penerapan pidana kerja sosial harus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri bagi pelanggar, bukan hanya menghukum dan memasung mereka. Dengan demikian, teori hukum progresif menjadi dasar bagi penerapan pidana kerja sosial yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan bagi

²⁹ SR Sianturi, M Panggabean, Hukum Penitensier di Indonesia - Alumni, Bandung, 1999, hal. 20

³⁰ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 2

pelanggar untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik.

Teori hukum progresif dan konsep pidana kerja sosial sangat erat hubungannya. Konsep pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk penerapan teori hukum progresif dalam pelaksanaan pemidanaan. Pidana kerja sosial merupakan alternatif hukuman yang diusulkan oleh teori hukum progresif untuk mengatasi masalah kekerasan dalam sistem pemidanaan. Konsep ini menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dengan cara memberikan peluang kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri. Teori hukum progresif juga menekankan perlindungan hak-hak korban dan masyarakat, sehingga konsep pidana kerja sosial juga harus memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Secara umum, konsep pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk penerapan teori hukum progresif yang diharapkan dapat mengurangi kekerasan dalam sistem pemidanaan dan memberikan kesempatan untuk pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif. Teori hukum progresif dan konsep pidana kerja sosial saling berkaitan erat, karena pidana kerja sosial merupakan bentuk penerapan teori hukum progresif dalam sistem pemidanaan. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat melalui pemberian kesempatan kerja sosial yang bermanfaat. Namun demikian, konsep pidana kerja sosial juga harus

memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat agar tercipta keadilan sosial. Dalam rangka mengurangi kekerasan dalam sistem pemidanaan, pidana kerja sosial menjadi salah satu alternatif hukuman yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi warga masyarakat yang produktif.³¹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu. Kegiatan ini melibatkan analisis dan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang ada, dengan tujuan untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam gejala tersebut³².

Untuk mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sebuah penelitian perlu menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metodologi pada dasarnya memberikan petunjuk tentang bagaimana seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode penulisan, antara lain sebagai berikut:

³¹ Rafsanjani, Jody. *Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 23 No. 2, Juni 2023: 219-230

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hal 43

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (library based). Penelitian ini berfokus mempelajari dan membaca bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk dihasilkan argumentasi konsep baru atau teori sebagai perskripsi atas masalah yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai urutan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan dan menjelaskan kesulitan serta memprediksi pembangunan masa depan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Perspektif Hukum Progresif Terhadap Pidana Kerja Sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Penelitian hukum memerlukan adanya bahan hukum yang dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum

yang akan digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auroratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang utama adalah perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi. Diantaranya adalah norma dasar Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis cantumkan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi dan hasil penelitian ilmiah lainnya guna menambah referensi data dan pengetahuan yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis ingin teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*), maka harus dikumpulkan lebih dulu mengenai Undang-Undang yang terkait dengan isu yang akan diteliti yaitu KUHPidana dan Undang-Undang terkait, yang artinya pengumpulan badan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis. Studi kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku pustaka, peraturan perundang-undangan, laporan, literatur, dokumen, dan sumber kepustakaan tertulis lainnya.

5. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan tahap yang dilakukan penulis dalam mengklarifikasi dalam menguraikan data yang diperoleh kemudian melalui proses pengolahan data atau bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Dalam pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu premis mayor merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum.³³

³³ Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, hlm. 10.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap bab terdiri dalam sub-sub bagian dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menuliskan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah yang merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis, tujuan penelitian yang merupakan tujuan penulis dalam melakukan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang hukum pidana kerja sosial, tinjauan hukum progresif, tinjauan hukum pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian penulis dan pembahasan pokok-pokok permasalahan yang dinamakan dalam rumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu bagaimana perspektif hukum progresif terhadap pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan dari hasil penelitian, simpulan yang akan memaparkan intisari singkat padat dan jelas mengenai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan analisis yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan penelitian. Untuk menyempurnakan penulisan hukum ini maka tidak lupa penulis merangkum rekomendasi atau saran-saran yang muncul dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan pada bagian simpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuai yang bersifat maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. *Progress* menurut *Oxford Dictionary* artinya *The course or process of a series of actions, events, etc., through time; advancement through such a course*³⁴, yang berarti Jalannya atau proses serangkaian tindakan, peristiwa, dsb., sepanjang waktu; kemajuan melalui jalan tersebut.

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Beliau merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Hukum progresif sebagai interaksi antara hukum dan sosiologi, berangkat dari gagasan bahwa manusia adalah subjek utama hukum, dan hukum harus melayani manusia bukan sebaliknya. Konsep ini juga memandang hukum sebagai

³⁴ https://www.oed.com/dictionary/progress_n?tl=true diakses pada 16 Oktober 2024, 14.26

alat yang terus beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Definisi progresif juga mencakup dukungan terhadap ide-ide baru dan modern. Berdasarkan ini, upaya mendefinisikan hukum progresif mencakup paradigma hukum baru yang merespon tantangan kontemporer yang tidak dapat diatasi oleh paradigma positivisme lama.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁶

³⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. Xiii

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sekaligus Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menguraikan gagasan hukum progresif dalam 13 karakteristik. Salah satunya, hukum progresif tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks. Hukum progresif menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu kesatuan yang utuh. Artinya, hukum yang terlalu kaku cenderung tidak adil. Selain itu, hukum progresif tidak hanya mementingkan kepatuhan pada prosedur formal birokratis, tetapi juga pada aspek materiil dan substantif. Yang tak kalah penting, hukum progresif harus berlandaskan pada hati nurani dan menolak ketergantungan pada materi. "Hukum harus berhati nurani," demikian disampaikan oleh Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung, B. Arief Sidharta³⁷.

Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, Bernard L. Tanya, juga menekankan bahwa hukum progresif adalah hukum yang didorong oleh semangat untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum progresif menuntut kejujuran dan keberanian untuk keluar dari tatanan yang ada, sebagai cara untuk mencari dan membebaskan. Menurut Prof. Tjip, ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu merasa gelisah dalam melakukan pencarian dan pembebasan.³⁸

³⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/>
diakses pada 11 November 2024 pukul 14.18 WIB

Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegakan hukum jangan hanya menganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum. Kemudian, di Negara Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah Undang-Undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejala yang timbul dalam masyarakat. Tidak sedikit yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang didamba oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah perlunya penegakan hukum yang responsive.³⁹

Keadilan bukanlah sekadar penerapan tegas atas pasal-pasal dalam undang-undang atau tugas rutin di pengadilan. Keadilan sejati mengharuskan adanya keberanian dalam menafsirkan undang-undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, seringkali hukum dipandang sebagai pekerjaan rutin bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang lebih fokus pada penyelesaian berkas atau tuntutan nominal, bukan pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya. Pola pikir ini menciptakan praktik-praktik negatif seperti mafia hukum dan "pasal karet," di mana keadilan lebih dipahami sebagai mencari uang di balik meja pengadilan.

Hukum progresif menawarkan solusi atas masalah ini dengan mendorong aparat hukum untuk lebih berani menafsirkan pasal undang-undang demi mencapai

³⁹ HUKUM PROGRESIF SEBAGAI SOLUSI HUKUM YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT. Mukhidin. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014

tujuan moral dan kemanusiaan. Hukum progresif mengharuskan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan di depan hukum, bukan semata-mata untuk kepastian hukum. Idealnya, hukum harus mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya kepastian hukum yang bersifat mekanis. Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia bisa menghindari ketimpangan hukum yang terjadi saat ini dan mewujudkan negara yang lebih adil di masa depan.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana Kerja Sosial

1. Sejarah Pidana Kerja Sosial

Menurut Andi Aulia, adanya Pidana Kerja Sosial merupakan hasil dari perkembangan pemikiran global tentang penerapan sanksi pidana non-pemenjaraan. Sebagai contoh, dalam *The Tokyo Rules 1990 (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures)*, disebutkan berbagai alternatif jenis pidana yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia, salah satunya adalah Pidana Kerja Sosial.⁴⁰

Pada akhir abad sembilan belas, pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan mulai dirumuskan dalam perundang-undangan pidana di beberapa negara Eropa⁴¹, yang mana salah satunya yaitu

⁴⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-tantangan-penerapan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia-lt66827ac559486/> diakses pada 15 November 2024 10.17 WIB

⁴¹ Saki Kato, 'Probation in Japan: Engaging the Community', *IRISH PROBATION JOURNAL*, 15 (2018) <[http://www.probation.ie/EN/PB/0/B686D6FF3A4009AE8025834E0048EEDC/\\$File/IPJ_Vol_15_for_web.pdf#page=116](http://www.probation.ie/EN/PB/0/B686D6FF3A4009AE8025834E0048EEDC/$File/IPJ_Vol_15_for_web.pdf#page=116)>.

Belanda dan Portugal. Pada pertengahan tahun 1960-an, penerapan pidana penjara di Belanda dikritik habis-habisan oleh karena stigma masyarakat yang memandang bahwa pidana penjara tidak lagi manusiawi dan seharusnya digunakan dengan sangat selektif dalam merespon tindak pidana. Krisis penerapan pidana penjara ini semakin mengikat pada tahun 1970-an seiring dengan meningkatnya populasi penjara dan semakin berkurangnya kapasitas penjara di Belanda. Sehingga hal ini memaksa pemerintah Belanda untuk mencari alternatif pidana penjara, dan mulai memberlakukan pidana kerja sosial sejak tahun 2001 hingga saat ini⁴².

Community Service Order (CSO) pertama kali muncul pada abad ke-20 sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menyediakan alternatif hukuman bagi pelanggar ringan. Inggris dikenal sebagai salah satu negara pelopor, memperkenalkan CSO secara resmi melalui *Criminal Justice Act* 1972, di mana para pelanggar ringan dapat menjalani hukuman dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kerja sosial, bukan melalui penahanan. Upaya ini bermaksud mengurangi kepadatan penjara dan biaya operasional, sambil memberi kesempatan bagi pelanggar untuk berintegrasi kembali ke masyarakat⁴³.

⁴² Islamy, Yolanda, et al. "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan Rkuhp 2019." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 1, 12 Feb. 2022.

⁴³ The Introduction of Community Service Orders: Mapping its 'Conditions of Possibility', Shane Kilcommins, University of Limerick, September 2014 *The Howard Journal of Crime and Justice* 53(5) DOI:10.1111/hojo.12096

Community Order pada umumnya harus dijatuhkan dalam kasus-kasus yang terlalu serius untuk ditangani dengan denda atau pembebasan, tetapi tidak cukup serius untuk dijatuhi hukuman kurungan. Perintah ini hanya dapat dijatuhkan ketika seorang pelaku dijatuhi hukuman atas pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman penjara⁴⁴.

Negara pencetus *Community Service Order* (CSO) adalah Inggris. Program ini diperkenalkan pertama kali di Inggris pada tahun 1972 sebagai bagian dari upaya untuk menemukan alternatif hukuman penjara bagi pelanggaran ringan. CSO di Inggris diinisiasi untuk memberikan kesempatan bagi pelanggaran untuk bekerja demi kepentingan publik daripada menjalani hukuman penjara, dan ini dianggap sebagai langkah yang lebih rehabilitatif serta bermanfaat bagi masyarakat.

Setelah sukses diterapkan di Inggris, CSO mulai diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Konsep ini kemudian berkembang secara global dan menjadi salah satu bentuk hukuman alternatif dalam banyak sistem peradilan di seluruh dunia, terutama untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan kekerasan atau pelanggaran berat. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, negara-negara Eropa lainnya mulai menerapkan CSO sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, mengadaptasi konsep ini sesuai kebutuhan lokal mereka. Amerika Serikat juga mulai menggunakan CSO pada

⁴⁴ Section 202 of the Sentencing Code.

era ini, khususnya dalam kasus-kasus ringan dan kejahatan terkait lalu lintas. CSO di Amerika Serikat semakin populer dalam berbagai program rehabilitasi berbasis masyarakat, terutama untuk memberikan efek jera sekaligus mendukung reintegrasi pelaku tanpa isolasi sosial yang sering dikaitkan dengan hukuman penjara.

Di seluruh dunia, CSO kini telah menjadi bagian integral dari sistem pidana di banyak negara, termasuk Australia, Kanada, dan negara-negara Skandinavia. Dengan adopsi prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif), CSO saat ini dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui kontribusi nyata di dalam komunitas yang mereka rugikan. CSO terus berkembang seiring perubahan dalam pendekatan keadilan, dengan tujuan yang berfokus pada rehabilitasi, pengurangan residivisme, dan perbaikan struktur sosial.

Sejarah *Community Service Order* (CSO) di Inggris dimulai pada tahun 1972, ketika CSO pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari inovasi dalam sistem peradilan pidana. Tujuan awal dari penerapan CSO adalah untuk menyediakan alternatif bagi hukuman penjara bagi pelanggar ringan. Konsepnya adalah memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk melakukan pekerjaan sosial tanpa upah demi kepentingan masyarakat, menggantikan kurungan fisik yang biasanya dijatuhkan.

Program ini menjadi respons terhadap meningkatnya populasi penjara dan tingginya biaya pemeliharaan sistem penjara. Pada saat itu, pemerintah Inggris melihat bahwa banyak pelanggar ringan yang tidak memerlukan penahanan ketat namun membutuhkan cara yang dapat memperbaiki perilaku mereka dan memberikan dampak positif bagi komunitas.

Penerapan CSO diatur lebih lanjut melalui *Criminal Justice Act 1972*, yang secara resmi memungkinkan hakim untuk menjatuhkan perintah layanan masyarakat bagi pelanggar tertentu. Selama dekade-dekade berikutnya, CSO terus mengalami perkembangan, baik dalam skala penerapan maupun pengawasan. Program ini diintegrasikan ke dalam sistem rehabilitasi pidana, dan sejak itu, perintah layanan masyarakat telah menjadi pilihan yang diakui dalam sistem peradilan pidana Inggris. Hingga kini, CSO digunakan secara luas di Inggris dan diadopsi oleh banyak negara lain sebagai alternatif hukuman yang efektif dan konstruktif.

Di Inggris, *Community Service Order* (CSO), yang kini dikenal sebagai *Community Sentence* atau *Community Order*, adalah perintah pengadilan yang memungkinkan pelanggar untuk melakukan pekerjaan tanpa bayaran demi kepentingan masyarakat sebagai bentuk hukuman alternatif terhadap penahanan. Berdasarkan *Criminal Justice Act 2003*, *Community Order* dapat dikenakan kepada pelanggar berusia 16 tahun ke atas dan mencakup berbagai bentuk kerja sosial, dari pekerjaan di tempat umum hingga proyek kemasyarakatan lainnya yang dianggap bermanfaat bagi lingkungan.

Community Order diatur untuk memungkinkan pelanggar memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat sambil menjalani hukuman mereka di luar penjara. Ketentuan ini menitikberatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, di mana pelanggar terlibat dalam kegiatan yang dapat membantu mereka memperbaiki diri dan mengurangi risiko residivisme. Sesuai undang-undang, pengadilan berwenang menetapkan jenis dan durasi kerja sosial sesuai tingkat keparahan pelanggaran dan situasi individu pelanggar, dengan pengawasan dan panduan dari petugas layanan masyarakat.

2. Pengertian Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial terdiri dari dua unsur, yakni pidana dan aktivitas sosial. Secara etimologis, istilah pidana merujuk pada kata “*straf*” dalam bahasa Belanda, yang kerap diartikan sebagai sanksi. Meskipun demikian, kata “pidana” lebih cocok digunakan karena telah lazim dalam penggunaannya dan merujuk pada terjemahan dari kata “*recht*”, yang dalam konteks lebih spesifik mengacu pada hukum pidana.⁴⁵

Secara etimologis istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara etimologis, maka secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang

⁴⁵ Gatot Sugiharto, “Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Novelty*, 7 no.3 (2016): 83-96

ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah “pidana kerja sosial” kemudian lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah *Community Service Order*.⁴⁶

Secara yuridis, pidana kerja sosial belum diatur dalam KUHP warisan Belanda yang masih berlaku di Indonesia. Namun, konsep pidana kerja sosial mulai diperkenalkan pada tahun 2012, yang pada dasarnya mirip dengan pelayanan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 76 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkembangan pidana kerja sosial juga dipengaruhi oleh berkembangnya semangat restorative justice dalam penyelesaian kasus-kasus pidana tertentu. Meskipun pidana kerja sosial tidak secara langsung termasuk dalam konsep restorative justice, keduanya memiliki kesamaan prinsip, yaitu fokus pada pemulihan kondisi yang ada.

Dalam ketentuan KUHP Nasional yang baru, Pidana Kerja Sosial merupakan salah satu dari 5 jenis Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Terdakwa. Di dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000).

⁴⁶ Tongat. 2001. Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Djambatan. Jakarta. hal. 7

C. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah Pembaharuan sering disebut sebagai inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru atau sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada yang sudah dikenal sebelumnya gagasan, metode, atau alat. Berdasarkan pengertian secara harafiah istilah Pembaharuan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembaharuan memiliki dua pengertian yang pertama pembaharuan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk memperbaharui sesuatu. Kedua, pembaharuan (inovasi) dapat diartikan sebagai sesuatu penemuan hal baru, gagasan, metode, alat, atau yang lainnya yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta mencegah dan menghukum tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Hukum pidana meliputi peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan, proses penegakan hukum, serta jenis-jenis sanksi dan hukuman yang dapat diberikan

kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana juga melibatkan peran sistem peradilan pidana, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, yang bertugas untuk memastikan bahwa persidangan dan penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam banyak negara, hukum pidana terdiri dari undang-undang pidana yang ditetapkan oleh badan legislatif dan berfungsi sebagai panduan bagi penegak hukum dan sistem peradilan pidana dalam menangani pelanggaran pidana.⁴⁷

Kemudian, pengertian hukum pidana menurut C.S.T Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan.⁴⁸

Reformasi hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Secara prinsip, pembaharuan hukum pidana secara nyata harus mencakup perubahan pada hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum ini harus diperbaharui secara menyeluruh dan terintegrasi agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam subbab ini, fokus utama adalah pada pembaharuan hukum pidana materiil.⁴⁹

⁴⁷ <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-pidana/> diakses pada 14 November 2024, 20.40 WIB

⁴⁸ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta :9

⁴⁹ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek*, PT Alumni, Bandung, h 399

Pembaharuan hukum pidana di latarbelakangi oleh adanya ide keseimbangan monodualistis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyusunan konsep KUHP baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan atau penggantian KUHP lama (WvS) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi, hal ini erat kaitannya dengan penal reform (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian yang lebih besar, yakni pembangunan atau pembaharuan sistem hukum nasional. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana hakikatnya termasuk *penal policy* (kebijakan hukum pidana) yang merupakan bagian atau terkait erat dengan *law enforcement policy* (kebijakan penegakan hukum), *criminal policy* (kebijakan kriminal), serta *social policy* (kebijakan sosial).⁵⁰

2. Makna dan Hakikat Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum merupakan tatanan norma yang mengatur setiap interaksi antar manusia. Hal ini dimaksudnya untuk mencegah dan memberantas secara lebih efektif berbagai bentuk tindak pidana yang dianggap merugikan, melanggar, atau merampas hak asasi manusia lainnya, Hukum dibuat dengan cara ini. Ia tidak dapat memisahkan evolusi teori hukum dari evolusi kognisi manusia karena aturan-aturan ini berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur dirinya sendiri. Ada aturan di setiap komunitas di dunia ini. Kejahatan adalah suatu

⁵⁰ Mien Rukmini, 2009, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai), PT Alumni, Bandung, Hal 137.

perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dan nilai-nilai kehidupan oleh pengusaha dan masyarakat.

Secara formal, istilah "kejahatan" merujuk pada tindakan yang dianggap ilegal menurut hukum. Dengan demikian, kejahatan pada dasarnya adalah akibat dari penegakan aturan dan hukuman yang dijatuhkan oleh pihak lain terhadap individu yang melakukan tindak pidana, bukan merupakan inti dari perbuatan itu sendiri. Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama dari sebagian besar peraturan hukum pidana. KUHP yang diterapkan saat ini merupakan warisan dari era kolonial Belanda, yang mengatur berbagai hal terkait hukum pidana. Pada awalnya, kodifikasi dan unifikasi hukum pidana diperkirakan dimulai dengan KUHP. Namun, seiring berjalannya waktu, KUHP dianggap tidak lagi mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama karena KUHP yang cenderung dogmatis dan bersifat substantif berasal dari tradisi hukum klasik Barat—meskipun ada beberapa aspek positif dari budaya Barat yang dapat dipelajari. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari KUHP secara seksama dan bijaksana, dengan memberi perhatian khusus pada ketentuan-ketentuan yang dianggap signifikan atau dogmatis. Artinya, jika penegakan dogma-dogma KUHP dilakukan secara sembarangan atau terlalu kaku, hal itu dapat melemahkan tujuan penegakan hukum dan bahkan menghambat upaya

untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman.⁵¹

Menurut Sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu⁵²:

- a. Pertimbangan politik, tentu saja Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 memiliki KUHP yang tertulis dan mengatur hukum pidana di Indonesia. KUHP juga dapat dipandang sebagai sumber kebanggaan dan metafora bagi suatu bangsa yang telah berhasil mengalahkan penjajahan politik asing dan memperoleh kemerdekaannya. Jelas sekali bahwa negara yang menulis hukum pidana akan memandang penerapan paksaan tersebut di negara lain sebagai tanda kolonialisme.
- b. Alasan sosiologis, pendapat politik negara-negara dimana hukum pidana dibentuk tercermin dalam peraturan mereka. Artinya, peraturan perundang-undangan pidana dapat mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya negara tersebut, serta atas tindakan yang diambil untuk mencapainya.
- c. KUHP resmi ditulis dalam bahasa Belanda, yang menjadi dasar pragmatis sehari-hari untuk mengubah peraturan perundang-undangan. KUHP yang pernah dihasilkan oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain, saat

⁵¹ Pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana indonesia menurut perspektif historis dan perbandingan hukum pidana. Hasianna Maria DK Lobak Parera Universitas Kristen Indonesia DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10763>

⁵² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta:Kencana Prenada, 2008

ini mencantumkan teks yang hanya berupa terjemahan. KUHP harus benar diterapkan oleh orang Indonesia atau yang paham bahasa Belanda. Dari perspektif ini, jelas bahwa KUHP Nasional diperlukan untuk menggantikan KUHP yang ada saat ini.

Selain pendapat Sudarto diatas, Mulai menambahkan alasan perlunya pembaharuan di bidang hukum pidana yaitu alasan adaptif. KUHP Nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepekat oleh masyarakat beradab.

Barda Nawawi Arief, seorang guru besar hukum pidana di Universitas Diponegoro Semarang, menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana mencakup perubahan dalam struktur, kultur, dan materi hukum. Selain itu, perubahan atau pembaruan terhadap hukum pidana (KUHP) tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan perubahan dalam ilmu hukum pidana itu sendiri.⁵³ Dengan kata lain, reformasi hukum pidana atau perubahan substansi hukum harus disertai dengan pembaharuan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (reformasi ilmu hukum pidana). Pembaharuan ini juga harus mencakup perubahan dalam budaya hukum masyarakat (reformasi budaya hukum) dan perubahan dalam struktur atau perangkat hukum (reformasi struktur hukum). Sementara itu, menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh

⁵³ Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hal. 45-46

harus mencakup pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP hanya berarti pembaruan materi hukum pidana. Dari perspektif ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pembaharuan parsial, yaitu dengan mengganti bagian-bagian tertentu dari kodifikasi hukum pidana. Kedua, melalui pembaharuan secara universal, total, atau menyeluruh, yaitu dengan mengganti keseluruhan kodifikasi hukum pidana.

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dinilai sangat mendesak, mengingat KUHP yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari 200 tahun, disusun sejak 1800. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy O.S. Hiarij, mengungkapkan bahwa ada tiga nilai utama yang melatarbelakangi kebutuhan pembaharuan tersebut: pertama, KUHP harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman; kedua, berorientasi pada hukum pidana modern yang mengutamakan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif; serta ketiga, menjamin kepastian hukum yang lebih jelas. Eddy menambahkan bahwa KUHP yang berlaku saat ini, yang beraliran klasik, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial dan hukum saat ini.⁵⁴

⁵⁴ <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>
diakses pada 13 November 2024. 21.19 WIB

Reformasi hukum, termasuk reformasi hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan rekonstruksi atau reformasi hukum pidana yang perlu diselaraskan dengan kaidah sosio-filosofis, nilai-nilai sosio-politik, dan nilai-nilai sosio-kultural. Konsep-konsep dasar tersebut menjadi landasan kebijakan sosial, pidana, dan/atau penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia⁵⁵.

Hukum yang baik mencakup hukum yang memberikan masyarakat rasa keadilan, penghargaan, dan predikabilitas. Namun ketiga kriteria tersebut belum dipenuhi oleh hukum pidana Indonesia dalam penerapannya.

Salah satu hal menarik yang ditawarkan oleh RUU KUHP adalah penambahan elemen "tujuan pidana" sebelum hakim menjatuhkan pidana, yang tidak terdapat dalam KUHP yang lama. Elemen ini bertujuan agar hukum pidana tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi lebih pada tujuan rehabilitasi dan keadilan bagi pelaku dan masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menentukan lamanya hukuman penjara bagi pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dan ditahan di lembaga pemasyarakatan. Secara terminologi, "penjara" merujuk pada tempat di mana terpidana menjalani hukumannya, serta jenis hukuman pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 65 KUHP. Penjara-penjara di Indonesia saat ini sudah sangat

⁵⁵ Barda Nawari Arief, 2009, Tujuan dan Pedoman Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.43

padat akibat peningkatan jumlah narapidana setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Hukuman kerja sosial bertujuan untuk membantu mengurangi dampak dari permasalahan yang ada⁵⁶. Arti dari "pemasyarakatan" perlu diubah untuk mencerminkan kenyataan bahwa selain merampas kebebasan narapidana, hal ini juga memaksa individu untuk mengikuti program pendidikan kriminal bersama narapidana lainnya. Namun, apa yang mereka pelajari selama menjalani hukuman justru dapat berpotensi meningkatkan kejahatan profesional. Oleh karena itu, penting untuk mencegah stigma negatif yang sering timbul akibat penahanan di penjara, yang bisa menghambat kemampuan narapidana untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Pekerjaan sosial dapat membantu proses reintegrasi individu yang telah dipenjara ke dalam masyarakat.

3. Sejarah Pembentukan KUHP

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (titah raja) nomor 33 15

⁵⁶ Anis Mashdurohatun, *Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003

Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1991 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886, walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas Wilayah Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (Kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti Code Penal Napoleon.

4. Dasar Filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Realisasi nyata dari pembaharuan hukum pidana adalah dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yang menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan dasar Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara keseluruhan perbedaan mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang No.1 tahun 2023 adalah filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan UU no 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang diluar UU 1/2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang diluar Undang-Undang no 1 tahun 2023.⁵⁷

⁵⁷ <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> diakses pada 14 November 2024, 21.03 WIB

Dalam perkembangannya, pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 mengacu pada 4 (empat) misi antara lain

- a. Rekodifikasi hukum pidana;
- b. Demokratisasi hukum pidana;
- c. Konsolidasi hukum pidana; serta
- d. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Pidana Kerja Sosial Indonesia

Hukum pidana dalam Islam, yang dikenal dengan istilah jinayah, berfokus pada pemulihan dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan, keseimbangan sosial, dan mendekatkan pelaku kepada nilai-nilai kebaikan. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial yang diterapkan di Indonesia sebagai alternatif hukuman penjara dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebijakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip rehabilitasi dan keadilan restoratif yang ada dalam hukum Islam.

Sebagai sebuah konsep yang berlandaskan ajaran agama, semua ketentuan yang berkaitan dengan hukum didasarkan pada nas-nas Alquran dan Hadits. Hukuman ini seharusnya menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk tidak melakukan tindak pidana, bukan hanya karena takut terhadap hukuman, tetapi juga karena takut melanggar perintah agama dan hukum agama.

Teori Islam tentang pembedaan adalah suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan dalam Alquran. Islam menekankan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada hakikatnya jiwa manusia itu sendiri suci. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan. Berdasarkan kajian terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan tujuan pembedaan sebagai⁵⁸:

a. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini mengartikan bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang mendapatkan kedamaian yang setimpal. Dalam syariat Islam, tujuan ini didukung oleh Alquran, Hadits, dan pandangan para ulama. Hukuman yang diberikan harus mencapai keadilan bagi korban dan memberikan kelegaan hati kepada korban, ahli waris, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban.

b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan dimaksudkan untuk mencegah agar tindak pidana tidak berulang. Didalam Alquran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan konsep ini. Tujuannya adalah memberikan peringatan agar orang menghindari penyakit dan perlakuan buruk. Pencegahan ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana

⁵⁸ Ocktoberriyah, Tujuan Pembedaan dalam Islam, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017, hal 25

karena takut akan hukuman, dan juga kepada pelaku tindak pidana untuk mencegah mereka mengulangi

c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Tujuan utama hukuman dalam hukum pidana Islam adalah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Fakta bahwa pemulihan adalah salah satu tujuan utama dalam sistem hukum pidana Islam. Hal ini terlihat dari pandangan ulama tentang hukuman pahlawan atau penjara, yang bertujuan untuk memulihkan pelaku hingga benar-benar pulih.

d. Restorasi (*al-Isti`ādah*)

Keadilan restoratif diartikan sebagai metode merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut melalui dialog dan negosiasi. Tujuan ini lebih berorientasi pada korban, mendorong pelaku memikul tanggung jawab sebagai langkah memperbaiki kesalahan. Dalam Islam, tujuan ini terlihat dari ayat-ayat yang menegaskan hukuman diyat (denda) sebagai pengganti qishash ketika korban memaafkan pelaku, yang dapat menimbulkan rasa dendam dan mewujudkan kembali kedamaian.

Dalam hukum Islam, hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kejahatan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, konsep pidana kerja sosial, yang memungkinkan pelaku kejahatan

untuk bekerja demi kebaikan masyarakat dan memperbaiki kesalahannya, sejalan dengan prinsip rehabilitasi dalam hukum Islam, yang menekankan pada proses pemulihan moral dan spiritual pelaku.

Selain itu, dalam hukum Islam, hukuman juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat agar terhindar dari perbuatan jahat. Penerapan pidana kerja sosial yang mengharuskan pelaku untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial, dapat dilihat sebagai upaya untuk mendidik pelaku agar sadar akan tanggung jawab sosialnya, serta memperbaiki hubungan sosial dengan masyarakat.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam Islam, jenis hukuman yang diterapkan juga harus didasarkan pada keadilan dan kesesuaian dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman kerja sosial sebaiknya diberikan pada pelaku yang melakukan tindak pidana ringan atau kejahatan yang tidak menuntut hukuman berat, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Secara keseluruhan, pidana kerja sosial di Indonesia dapat dilihat sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip rehabilitasi dalam hukum Islam, selama penerapannya tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak merendahkan martabat pelaku kejahatan. Penerapan hukum pidana yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya perbaikan dan tobat bagi pelaku kejahatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Dan Pengaturan Hukuman Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan dan Pemidanaan Hukuman Kerja Sosial di Negara Lain

Di Kanada, pidana kerja sosial bukanlah sekedar alternatif hukuman, melainkan bagian integral dari filosofi pemidanaan yang lebih luas. Tujuan pemidanaan di Kanada, sebagaimana tersirat dalam paragraf 718 (d) hingga (f) KUHP Kanada, tidak hanya berfokus pada pembalasan atau penghukuman semata. Rehabilitasi terdakwa, reparasi kepada korban atau masyarakat, serta peningkatan rasa tanggung jawab pada terdakwa menjadi pilar-pilar penting dalam pendekatan ini. Hal ini sejalan dengan Zehr yang menganjurkan pendekatan restoratif dalam hukum pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Prinsip penerapan hukuman yang paling ringan dan penggunaan alternatif selain pidana penjara, sebagaimana diatur dalam paragraf 718.2 (d) dan (e) KUHP Kanada, mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan

berfokus pada rehabilitasi. Prinsip-prinsip ini selaras dengan teori pemidanaan utilitarianisme yang dipelopori oleh Bentham. Menurut Bentham, hukuman harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan pidana penjara sebaiknya dijadikan pilihan terakhir ketika sanksi lain tidak memadai. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial dilihat sebagai alternatif yang lebih berguna bagi masyarakat, karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi secara positif, bukan sekadar menjalani hukuman di dalam penjara.⁵⁹

Dalam praktiknya, pidana kerja sosial di Kanada dikelola dan diawasi oleh petugas masa percobaan. Meskipun tidak ada peraturan khusus yang mengatur kewenangan petugas tersebut, hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana Kanada. Petugas masa percobaan diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan pengawasan dan pembimbingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing terpidana. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam merancang mekanisme pengawasan dan pembimbingan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan terpidana.

Perbedaan utama dalam pengaturan pidana kerja sosial antara Kanada dan Indonesia terletak pada kategorisasinya. Di Kanada, pidana kerja sosial merupakan syarat tambahan dalam pidana percobaan, sebagaimana diatur

⁵⁹ Filpan Fajar Dermawan Laia, Urgensi Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Kerja Sosial di Indonesia Berdasarkan KUHP Baru, SIGn Jurnal Hukum, Vol 6 Issue 1, 2024, Hal 8

dalam paragraf 732.1 (3) (f) KUHP Kanada. Sementara itu, di Indonesia, pidana kerja sosial merupakan jenis pidana pokok yang berdiri sendiri. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan filosofi dan pendekatan dalam sistem peradilan pidana kedua negara. Di Kanada, pidana percobaan dianggap sebagai cara untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menunjukkan bahwa mereka dapat hidup sesuai hukum dan norma masyarakat, dengan pidana kerja sosial sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Di Indonesia, pidana kerja sosial dipandang sebagai bagian dari pidana pokok yang memiliki tujuan mandiri, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi terpidana.

Pengaturan pidana kerja sosial di Kanada hanya diatur dalam KUHP Kanada tanpa peraturan pelaksana yang lebih mendetail. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang menganut sistem hukum civil law di mana peraturan pelaksana berperan penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Perbedaan ini perlu diperhatikan saat merancang peraturan pelaksana untuk pidana kerja sosial di Indonesia. Dalam hal ini, praktik di Belanda sebagai negara dengan tradisi hukum civil law juga dapat menjadi sumber wawasan berharga. Belanda memiliki pengalaman panjang dalam penerapan pidana kerja sosial yang diatur secara komprehensif dalam KUHP Belanda. Perbandingan antara pengaturan pidana kerja sosial di Belanda dan Indonesia dapat memberikan pandangan yang berguna, terutama dalam konteks penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia, yang juga mengadopsi pidana kerja sosial sebagai jenis pidana pokok.

Di Belanda, pidana kerja sosial telah lama diakui sebagai alternatif hukuman yang penting dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana mereka, Pasal 9, ayat 1, huruf a KUHP Belanda menempatkan pidana kerja sosial sejajar dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar dalam sistem pemidanaan Belanda. Pidana kerja sosial di Belanda mulai diberlakukan sejak tahun 2001 yang mana pada tahun itu diterapkan terhadap 20.000 narapidana, pemberlakuan pidana kerja sosial ini terus berkembang hingga tahun 2009 yang mana telah diberlakukan terhadap 36.000⁶⁰. Pada tahun pertama setelah pidana kerja sosial diberlakukan, tingkat residivisme berkurang hingga 68% lebih rendah untuk kejahatan properti, 60% lebih rendah untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Secara keseluruhan hingga 8 tahun pertama penerapan pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%.

Pengakuan ini mencerminkan pandangan bahwa pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kontribusi

⁶⁰ Danielle Batist, 'How the Dutch Are Closing Their Prisons', US News, 2019
<<https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons>>.

positif kepada masyarakat. Dalam hal ini, pidana kerja sosial menjadi instrumen yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Lebih lanjut, pasal 9, ayat 2 hingga ayat 4 KUHP Belanda memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menerapkan pidana kerja sosial. Pidana ini dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara atau pidana denda, atau dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan pidana kerja sosial dalam putusan pidana penjara atau pidana kurungan, dengan syarat bagian yang harus dijalani tanpa syarat paling lama enam bulan. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan pidana dengan karakteristik tindak pidana dan pelaku, serta mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, apakah itu rehabilitasi, pencegahan, atau pembalasan. Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang mengakui bahwa setiap kasus memiliki keunikan dan membutuhkan penanganan yang berbeda.

Fleksibilitas dalam penerapan pidana kerja sosial tidak berarti bahwa hukuman ini dapat diberikan sembarangan. Pasal 22b, ayat 1 KUHP Belanda memberikan batasan yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenai pidana kerja sosial. Tindak pidana dengan ancaman penjara enam tahun atau lebih, yang menyebabkan pelanggaran serius terhadap integritas fisik korban, serta beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam Pasal 181, Pasal 252, dan Pasal 253 KUHP Belanda, tidak termasuk dalam cakupan penerapan pidana kerja sosial. Batasan ini mencerminkan pandangan bahwa pidana kerja

sosial kurang tepat untuk tindak pidana yang sangat serius, termasuk yang melibatkan pegawai negeri sipil dan pornografi anak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, yang mengharuskan agar hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Selain itu, Pasal 22b, ayat 2 KUHP Belanda menetapkan kondisi tambahan yang dapat menghalangi pemberian pidana kerja sosial. Hukuman ini tidak dapat dijatuhkan jika terpidana dalam lima tahun terakhir telah menerima pidana kerja sosial untuk tindak pidana serupa atau jika sebelumnya terpidana tidak menjalankan pidana kerja sosial dengan baik. Aturan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pidana kerja sosial dan mencegah adanya penyalahgunaan. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Beccaria, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Dengan batasan-batasan ini, diharapkan pidana kerja sosial dapat diterapkan secara tepat guna, memberikan manfaat optimal bagi terpidana dan masyarakat.

Pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda diatur secara terperinci dalam Pasal 22c KUHP Belanda. Pidana ini berupa pelaksanaan pekerjaan tanpa upah, dengan jumlah jam kerja sosial yang harus dijalani tercantum dalam putusan pengadilan atau penetapan pidana. Putusan atau penetapan pidana juga dapat mencantumkan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengubah jenis pekerjaan tersebut jika terpidana tidak mampu melaksanakannya. Durasi maksimum pidana kerja

sosial adalah 240 jam. Pengaturan yang rinci ini memberikan kepastian hukum bagi terpidana dan pihak terkait, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas dan tegas untuk setiap tindakan hukum.

Pembatalan pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 22d KUHP Belanda. Jika terpidana gagal menjalankan pidana kerja sosial dengan baik, maka pidana kurungan pengganti akan diberlakukan. Lama pidana kurungan pengganti dihitung dengan mengonversi dua jam pidana kerja sosial yang tidak dilaksanakan menjadi satu hari pidana kurungan pengganti, dengan batas maksimal tertentu. Ketentuan ini memberikan konsekuensi yang jelas bagi terpidana yang tidak memenuhi kewajiban pidana kerja sosial, serta mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan deterrence yang menekankan peran hukuman sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Berbeda dengan Kanada, Belanda memiliki peraturan pelaksana yang mengatur kewenangan pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. *Besluit Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen* memberikan kewenangan pengawasan kepada Kejaksaan dan kewenangan pembimbingan kepada Menteri Perlindungan Hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya pengaturan yang lebih rinci dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, terutama dalam sistem hukum *civil law* yang juga dianut oleh Indonesia.

Peraturan pelaksana yang komprehensif dapat memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menjalankan pidana kerja sosial, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi terpidana dapat tercapai secara maksimal.

Di Inggris terdapat beberapa persyaratan dalam penerapan *Community Order*. Berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Penjatuan Hukuman milik Inggris, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerja yang tidak dibayar selama 40 sampai 300 jam kerja yang tidak dibayar dalam waktu 12 bulan.
- b. Terdakwa diharuskan mengikuti kegiatan rehabilitasi. Ini harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan pengulangan pelanggaran. Pengadilan tidak menentukan sifat kegiatan yang akan dilakukan tetapi harus menentukan jumlah hari maksimum kegiatan. Hal ini dikenalkan pada tahun 2015, persyaratan ini menggantikan persyaratan pengawasan dan kegiatan yang ditentukan.
- c. Terdakwa diharuskan menghadiri program tertentu yang bertujuan untuk mengatasi perilaku pelanggarannya.
- d. Terdakwa dilarang melakukan kegiatan tertentu yang terkait dengan pelanggarannya
- e. Persyaratan jam malam, Terdakwa harus tinggal di tempat tinggal yang diketahui oleh aparat penegak hukum, serta pada jam malam dipantau secara elektronik.

- f. Persyaratan larangan bepergian ke luar negeri.
 - g. Persyaratan perawatan kesehatan mental
 - h. Persyaratan rehabilitasi narkoba
 - i. Persyaratan perawatan alkohol, terdakwa harus mengikuti perawatan untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pada alkohol.
 - j. Pada kasus terdakwa berusia dibawah 25 tahun, terdakwa harus hadir di pusat kehadiran antara 12-26 jam dan mengikuti program kegiatan yang dirancang untuk mengurangi pengulangan tindak pidana.
 - k. Persyaratan pemantauan kepatuhan elektronik, terdakwa diberikan tanda elektronik untuk memastikan bahwa mereka mematuhi pembatasan yang diberlakukan pada pergerakan mereka
 - l. Persyaratan pemantauan keberadaan secara elektronik, pelaku ditandai secara elektronik bahwa keberadaan mereka dapat dipantau dan dicatat.⁶¹
2. Pidanaan Dan Pengaturan hukuman Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia

Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan yang lebih menekankan pada rehabilitasi pelaku kejahatan dan pemulihan hubungan mereka dengan masyarakat. Ini adalah alternatif hukuman yang memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman dengan cara berkontribusi pada kegiatan sosial yang

⁶¹ <https://www.sentencingacademy.org.uk/wp-content/uploads/2023/08/Community-Orders-Explainer.pdf> diakses pada 15 November 2024. 11.02

bermanfaat, tanpa harus menghabiskan waktu di penjara. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, konsep pidana kerja sosial mulai diterapkan untuk menggantikan hukuman penjara dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap ringan, dan bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi, efektif, dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia berakar pada beberapa regulasi yang sudah ada, salah satunya adalah Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun, penerapan yang lebih spesifik mengenai pidana kerja sosial mulai mendapat perhatian lebih besar melalui UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada 30 Desember 2023 dan berlaku pada 22 Juni 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada Januari 2026. UU ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht* yang sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang beberapa kali mengalami perubahan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada filosofi hukum. *Wetboek van Strafrecht* berlandaskan pada pemikiran klasik yang fokus pada perbuatan pidana, sementara UU No. 1 Tahun 2023 lebih mengedepankan pendekatan neo-klasik, yang menyeimbangkan antara faktor objektif (perbuatan) dan subjektif (sikap batin pelaku).

Undang-Undang ini terdiri dari dua buku: Buku Kesatu yang berisi aturan umum dan Buku Kedua yang lebih spesifik. Pembaruan ini bertujuan untuk rekodifikasi, demokratisasi, dan konsolidasi hukum pidana, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, diharapkan tercipta pembangunan hukum nasional yang terarah, terpadu, dan mendukung perkembangan sosial serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat⁶².

Dalam Undang-Undang tersebut, salah satu bentuk alternatif hukuman yang ditawarkan adalah pidana kerja sosial, yang diberikan sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun penjara. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk memilih pidana kerja sosial sebagai hukuman yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku dan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam UU no 1 tahun 2023 diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Jenis pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan;

⁶² <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> diakses pada 11 November 2024 13.54 WIB

- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Pasal 85 dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Dalam pasal ini, pidana kerja sosial dijatuhkan apabila terdakwa memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang ditentukan oleh hakim, termasuk pengakuan terhadap

perbuatannya, kemampuan kerja, serta persetujuan terhadap tujuan dari pidana kerja sosial itu sendiri. Hakim juga diwajibkan untuk mempertimbangkan riwayat sosial dan perlindungan keselamatan kerja terdakwa, serta kemampuan terdakwa untuk membayar pidana denda yang dikenakan.

Pada ayat (1), dijelaskan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara yang dikenakan terhadap terdakwa kurang dari 5 tahun dan hukuman penjara yang dijatuhkan tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak lebih dari kategori II. Ini memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan sanksi yang lebih bersifat rehabilitatif, yaitu berupa kerja sosial, daripada menjatuhkan hukuman penjara yang dapat membebani terdakwa secara fisik dan mental.

Ayat (2) mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan beberapa faktor penting sebelum memutuskan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, antara lain pengakuan terdakwa, kemampuan kerja terdakwa, dan persetujuan terdakwa terhadap pelaksanaan pidana tersebut. Hakim juga harus memperhatikan aspek sosial, termasuk riwayat sosial dan perlindungan keselamatan kerja terdakwa, agama, kepercayaan dan keyakinan politik terdakwa, dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.. Dengan demikian, hukuman kerja sosial tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri.

Pada ayat (3), ditegaskan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan, yang berarti bahwa pidana ini harus dilaksanakan secara murni untuk tujuan rehabilitasi dan bukan untuk keuntungan ekonomi pihak lain. Selain itu, ayat (4) menyebutkan bahwa durasi pelaksanaan pidana kerja sosial minimal 8 jam dan maksimal 240 jam. Ini memberikan fleksibilitas waktu untuk pelaksanaan pidana, sesuai dengan kemampuan dan kondisi terdakwa.

Ayat (5) mengatur bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial harus dilakukan tidak lebih dari 8 jam dalam satu hari, dan bisa diangsur hingga maksimal 6 bulan, memperhatikan kegiatan sehari-hari atau pekerjaan terdakwa. Ini memberi kesempatan bagi terdakwa untuk tetap menjalankan aktivitas produktif atau kegiatan bermanfaat lainnya selama menjalani hukuman. Sebagai alternatif dari denda ringan dan hukuman penjara singkat, hukuman kerja sosial dapat digunakan. Dengan gangguan paling sedikit terhadap pekerjaan pelaku, hukuman pekerjaan sosial dapat diterapkan di rumah sakit, panti asuhan, lingkungan pensiun, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Lebih lanjut, ayat (6) dan (7) menjelaskan mekanisme pengawasan dan sanksi apabila terdakwa tidak menjalani pidana kerja sosial yang telah ditetapkan. Jika tanpa alasan sah terdakwa tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, maka dapat dikenakan sanksi berupa pengulangan

pidana kerja sosial, menjalani pidana penjara sebagai pengganti, atau membayar denda yang seharusnya dijalani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan secara efektif.

Terakhir, ayat (8) dan (9) mengatur tentang pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial yang dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pengadilan juga wajib mencantumkan dalam putusannya mengenai durasi pidana penjara yang dijatuhkan, jumlah jam yang harus dijalani dalam pidana kerja sosial, serta sanksi jika pidana tersebut tidak dijalankan dengan baik. Dengan demikian, Pasal 85 memberikan kerangka yang jelas untuk pelaksanaan pidana kerja sosial, memastikan bahwa hukuman ini dijalankan secara adil, terarah, dan tidak menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaannya.

Pasal 111 UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan mandat melalui Peraturan Pemerintah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan, termasuk pidana kerja sosial. Realisasi mandat ini menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa pidana kerja sosial di Indonesia dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain seperti Belanda dan mempertimbangkan teori-teori hukum yang relevan, Indonesia dapat merumuskan peraturan pelaksana yang komprehensif dan efektif, sehingga pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen yang berharga dalam mewujudkan

sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan

Perlu disampaikan bahwa pidana kerja sosial tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana dan tidak pula pada setiap kategori pidana. Penerapan pidana kerja sosial hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai hal ini, Tongat memberikan penjelasan mengenai berbagai syarat yang memungkinkan penerapan pidana kerja sosial, sebagai berikut⁶³:

a. Yang berkaitan dengan tindak pidana

Secara umum khususnya di negara-negara Eropa yang sudah menerapkan jenis pidana ini, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan dalam jenis tindak pidana tertentu. Umumnya negara tersebut mempersyaratkan, bahwa pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. Dengan kata lain, pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan atau diterapkan terhadap jenis tindak pidana berat.

Selain itu pada umumnya pidana kerja sosial diterapkan terhadap jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta benda (crimes against property) dengan syarat, bahwa pidana penjara yang akan diterapkan tidak melebihi waktu tertentu sebagai contoh Denmark

⁶³ Tongat. opcit. hal. 19-20

selama 6-8 bulan, Norwegia dan Luxemburg 9-12 bulan, serta Belanda dan Portugal selama 4 bulan.

Persyaratan lain yang mungkin ditetapkan berkaitan dengan penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan *criminal record* atau catatan kejahatan milik pelaku.

Berkaitan dengan usia pelaku, penerapan pidana kerja sosial juga harus mempertimbangkan adanya larangan bagi pelaku yang masih di bawah umur yang berdasarkan hukum ketenagakerjaan dilarang untuk bekerja.

Sementara berkaitan dengan catatan kejahatan pelaku, pidana kerja sosial umumnya tidak akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai catatan kejahatan yang tidak baik. Di Perancis misalnya, pidana kerja sosial tidak akan diterapkan kepada para residivis. Pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap residivis apabila dikaitkan dengan pidana bersyarat bukan sebagai pidana yang mandiri.

b. Jumlah jam pidana kerja sosial

Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial, di samping jangka waktu maksimum pelaksanaan pidana kerja sosial. Pengaturan yang berkaitan dengan persoalan ini tidak sama di berbagai negara.

Berkaitan dengan ketentuan minimum pidana kerja sosial misalnya, terhadap berbagai variasi ketentuan. Di Portugal, pidana kerja sosial minimum dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) jam. Sementara di Denmark, Perancis, dan Inggris pidana kerja sosial minimum 40 (empat puluh) jam. Sedangkan di Norwegia pidana kerja sosial dilakukan dengan minimum 50 (lima puluh) jam.

Berkaitan dengan ketentuan maksimum pidana kerja sosial, ketentuan di berbagai negara juga menunjukkan adanya variasi pengaturan. Di Portugal, misalnya pidana kerja sosial dapat diterapkan dengan maksimum 180 jam. Sementara di Denmark dan Norwegia, maksimum pidana kerja sosial adalah 200 jam. Sedangkan di Perancis, Belanda dan Inggris pidana kerja sosial dapat diterapkan untuk maksimum 240 jam.

c. Persetujuan terpidana

Ketentuan lain yang berlaku di berbagai negara berkaitan dengan penerapan pidana kerja sosial adalah adanya penegasan, bahwa penerapan pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana.

Persetujuan terpidana dalam penerapan pidana kerja sosial dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (force labour). Sementara di sisi yang lain, adanya persetujuan dari terpidana tersebut dibutuhkan agar hakim dapat menjamin, bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.

d. Isi Pidana Kerja Sosial

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial di Pengadilan hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi. Sementara pelaksanaannya secara teknis misalnya berkaitan dengan tempat dimana pidana kerja sosial harus dijalani, berapa jam terpidana harus menjalani pidana kerja dalam setiap harinya dan sebagainya harus dilakukan oleh probation service.

e. Kegagalan menjalani pidana kerja sosial

Dalam hal seorang terpidana gagal menjalani pidana kerja sosial, maka kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi terpidana. Akibat tersebut dapat berupa

- 1) Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana yang mandiri maka akibat kerja sosial dapat berupa dijatuhi denda sampai batas waktu tertentu (di Inggris dikenakan denda sebesar \$ 100), mengulangi lagi pelaksanaan pidana kerja sosial atau dikenakan pidana alternatif yang lain. Bahkan di Perancis kegagalan pidana kerja sosial dikualifikasikan sebagai tindak pidana sendiri yang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan antara dua bulan sampai dua tahun. Sementara di Belanda kegagalan menjalani pidana kerja sosial dapat dikonversi menjadi pidana sampai enam bulan dan di Portugal sampai dengan tiga bulan.
- 2) Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam kaitannya dengan pidana bersyarat (*suspended sentence*), maka kegagalan terpidana menjalani

pidana kerja sosial dapat mengakibatkan diterapkannya pidana penjara yang ditunda seperti yang berlaku di Belanda, Norwegia dan Perancis. Akibat kegagalan tersebut terpidana juga dapat diharuskan untuk mengulangi pidana kerja sosial itu.

Selain itu apabila pidana kerja sosial dikaitkan dengan alternatif pidana perampasan kemerdekaan sebagai konsekuensi tidak dibayarnya denda, maka kegagalan atas pelaksanaan pidana kerja sosial dapat mengakibatkan ditetapkannya pidana yang asli (*original penalty*).

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.

Pidana kerja sosial muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap efektivitas pidana penjara, terutama pidana penjara jangka pendek yang dianggap tidak mencapai tujuan pemidanaan dengan baik. Andi Aulia menjelaskan dalam acara yang diadakan Forum Kajian Dunia Peradilan bahwa pidana kerja sosial juga merupakan hasil perkembangan pemikiran global mengenai sanksi pidana non-penjara. Salah satu contohnya adalah *The Tokyo Rules 1990 (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures)*, yang mendorong negara-negara untuk

mengembangkan alternatif pidana selain penjara, termasuk pidana kerja sosial. Hal ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat.

Pencarian alternatif dari pidana non-pemenjaraan ini diharapkan dapat menggantikan pidana perampasan kemerdekaan yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan pidana perampasan kemerdekaan. Pada lain sisi sanksi alternatif tersebut diartikan sebagai suatu usaha mencapai tujuan-tujuan alternatif yang tidak dapat dicapai oleh pidana perampasan kemerdekaan. Dengan kata lain, pidana perampasan kemerdekaan berada pada tujuan yang salah sehingga perlu digantikan dengan sistem *non-punitive measure*.⁶⁴

Mengacu pada efektifitas sanksi pidana berupa pidana penjara, menunjukkan bahwa tidak semua pidana dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dan tidak dapat secara langsung menekan angka kejahatan.⁶⁵ Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk ppidanaan yang juga menitikberatkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Dengan mengutamakan pembinaan dan pelatihan, narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan agar mampu hidup mandiri dan produktif di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi

⁶⁴ Nadia Utami Larasati, 'Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender', *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI*, 2.1 (2018), 59

⁶⁵ Emaliawati, Saragih, and Mulyana, "Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes."

kemungkinan narapidana kembali melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan dengan diterapkannya konsep pidana kerja sosial akan mengurangi angka residivis. Dengan adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan dengan pengesahan KUHP terbaru, diharapkan pula pola pemenjaraan dengan paradigma pembalasan akan mulai ditinggalkan.⁶⁶

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, konsep pemasyarakatan mulai mengalami perubahan. Pemerintah Indonesia mulai melihat penjara sebagai tempat untuk rehabilitasi dan pendidikan ulang bagi narapidana. Sejak saat itu, pemerintah terus memperbaiki sistem pemasyarakatan dengan meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang diberikan kepada para narapidana. Sistem pemasyarakatan di Indonesia terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memperkenalkan konsep pemidanaan berbasis pembinaan, yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Dalam konsep ini, Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat untuk menjalani

⁶⁶ Kurniawan et al., "Compensation as Sanctions for the Perpetrators of Corruption in the Dimensions of Indonesian Criminal Law Renewal, Brawijaya Law Journal 6(2):205-223, 2019, hal 209

hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pelatihan, dan bimbingan, sehingga narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan semakin memperkuat asas-asas pemasyarakatan, seperti reintegrasi sosial dan kolaborasi.⁶⁷

Dengan konsep pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, diharapkan kualitas hidup mereka akan meningkat, serta mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Program pembinaan ini juga bertujuan mencegah penyebaran perilaku kriminal di antara para narapidana. Konsep ini dianggap efektif karena memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki perilaku dan sikap, sehingga mereka dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan, keterampilan dan pengetahuan warga binaan diharapkan meningkat, sehingga mempermudah mereka dalam mencari pekerjaan setelah bebas. Namun, dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan menghadapi berbagai kendala, seperti masalah kelebihan kapasitas, mengingat peran mereka sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengakui hukuman kerja sosial sebagai salah satu bentuk sanksi yang dapat membantu

⁶⁷ Sulhin, "Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 Of 2022: New Principles And Policy Identification Regarding The Functions Of Probation And Parole Offices."

mengatasi kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku, dengan fokus pada pemulihan sosial. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, serta berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif, yaitu upaya memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat yang terdampak.

Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi, dan dampak lain yang dapat dihindari untuk menjadi manusia yang utuh tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses pembinaan lebih lanjut.⁶⁸

Selain itu, pidana kerja sosial juga berfungsi untuk mengurangi overkapasitas penjara yang menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh sesak, sementara tidak semua pelaku tindak pidana membutuhkan hukuman penjara yang panjang. Dengan adanya pidana kerja sosial, diharapkan beban di lembaga pemasyarakatan bisa berkurang, sementara pelaku bisa tetap bertanggung jawab atas tindakannya melalui kontribusi sosial yang positif.

⁶⁸ Rob Canton, 'Probation and the Philosophy of Punishment', *European Journal of Probation*, 65.3 (2018) <<https://doi.org/10.1177/0264550518776768>>.

Dalam praktiknya, penerapan pidana kerja sosial harus melalui sejumlah pertimbangan dan prosedur yang melibatkan berbagai pihak. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan apakah pidana kerja sosial layak dijatuhkan kepada terdakwa. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemampuan kerja terdakwa, riwayat sosial, serta persetujuan terdakwa untuk menjalani pidana kerja sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial benar-benar bermanfaat baik untuk terdakwa maupun masyarakat.

Jika terdakwa memenuhi kriteria yang ditentukan, hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial dengan durasi tertentu, yaitu antara 8 jam hingga 240 jam. Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa umumnya berupa kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan fasilitas umum, bekerja di panti asuhan, atau membantu rehabilitasi lingkungan. Pidana kerja sosial ini bisa dijalankan secara bertahap, selama maksimal enam bulan, dengan memperhatikan jadwal kegiatan sehari-hari terdakwa, misalnya pekerjaan atau kegiatan lainnya.

Menurut Sudarto, untuk melihat sejauh mana pidana kerja sosial mempunyai relevansi dengan kebijakan kriminal pada umumnya akan dilihat apakah pidana kerja sosial dapat menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Penegasan ini perlu dikemukakan

oleh karena kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.⁶⁹

Terdapat beberapa keuntungan besar yang bisa diperoleh dari penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. Pertama, pemulihan sosial pelaku tindak pidana menjadi lebih memungkinkan, karena mereka diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Dengan demikian, pelaku kejahatan dapat memperbaiki citra dirinya dan mengurangi kemungkinan untuk melakukan kejahatan ulang.

Kedua, sistem ini membantu mengurangi beban penjara. Mengingat banyaknya narapidana yang dipenjara karena kejahatan ringan, penerapan pidana kerja sosial dapat mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas. Dengan cara ini, lembaga pemasyarakatan bisa lebih fokus pada narapidana yang melakukan kejahatan berat dan memerlukan penahanan jangka panjang.

Ketiga, pidana kerja sosial memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Tindak pidana yang dijalani diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan fasilitas umum, peningkatan lingkungan sosial, dan kegiatan sosial lainnya yang membawa dampak positif. Hal ini juga menciptakan

⁶⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hal 38 Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

rasa tanggung jawab pada pelaku kejahatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pidana kerja sosial memiliki banyak keuntungan, penerapannya di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mengelola program kerja sosial. Tidak semua daerah memiliki lembaga atau fasilitas yang bisa menampung kegiatan pidana kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kekurangan dalam regulasi dan perundang-undangan menjadi kendala dalam pengaturan pidana kerja sosial, yaitu belum adanya regulasi yang komprehensif mengenai pidana kerja sosial. Implementasi regulasi perundang-undangan merupakan suatu keharusan yang dapat diterapkan secara tegas dan konsisten. Selama ini semua bentuk pidana yang diterapkan belum mampu memotivasi pelaku tindak pidana untuk berhenti melakukan tindak pidana, oleh karena itu pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai alternatif.

Selain itu, pengawasan yang efektif juga menjadi masalah. Karena pidana kerja sosial mengharuskan pelaku untuk bekerja di luar lembaga pemasyarakatan, pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dan pengawasan oleh jaksa menjadi kunci agar pidana kerja sosial bisa berjalan dengan baik. Ada juga persepsi

masyarakat yang masih menganggap bahwa hukuman penjara adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menghukum pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial terkadang kurang mendapat dukungan dari sebagian kalangan, yang merasa bahwa ini tidak memberikan efek jera yang cukup.

Masih banyak kesenjangan dan tantangan dalam proses pemidanaan, khususnya dalam melaksanakan pidana kerja sosial yang kompleks. Salah satu permasalahan utamanya adalah jumlah aparat penegak hukum yang belum memadai untuk menangani perkara tersebut. Selain itu, keterbatasan teknologi dan alat juga menjadi kendala dalam penerapannya. Kualitas pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang belum memadai juga menjadi permasalahan yang serius. Sistem remunerasi dan pengembangan karier yang kurang memotivasi, serta prasarana dan sarana yang memadai juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Minimnya dukungan dan sumber daya dari pemerintah dan masyarakat turut memperparah keadaan. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas dan dukungan aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan terkait pidana kerja sosial yang kompleks.⁷⁰

⁷⁰Anggayudha et al; Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif June 2023
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23(2):219 DOI:10.30641/dejure.2023.V23.219-230

B. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Pasal 85 (Hukum Pidana Kerja Sosial)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dari Perspektif Hukum
Progresif

1. Hukum Pidana Kerja Sosial dari Perspektif Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan sebuah aliran dalam ilmu hukum yang menawarkan pandangan baru dalam cara hukum seharusnya dijalankan, dengan penekanan pada keadilan sosial, perubahan yang dinamis, dan perlindungan hak asasi manusia. Berbeda dengan pendekatan hukum tradisional yang cenderung kaku dan fokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, hukum progresif mengedepankan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, baik bagi pelaku maupun korban. Hukum progresif juga berupaya untuk menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang, menjadikannya lebih responsif terhadap tantangan zaman⁷¹.

Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang berfokus pada perubahan sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan korban. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif karena berfokus pada integrasi pelaku ke dalam masyarakat dan memberikan kontribusi positif, bukan sekadar hukuman.

⁷¹ Satjipti Rahardjo, *Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik* (Jakarta: Epistema dan HuMa, 2011) hal 417

Hukum progresif bukan hanya tentang menerapkan hukum secara prosedural, tetapi juga tentang memenuhi keadilan substantif—yaitu keadilan yang tidak hanya mengandalkan aturan yang ada, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang lebih luas dan humanis. Imam Ghozali, seorang pakar hukum progresif Indonesia, mengemukakan bahwa hukum harus mampu melihat konteks sosial dan kebutuhan masyarakat, serta tidak terjebak dalam formalisme semata. Dengan kata lain, hukum harus berfokus pada perubahan sosial yang lebih baik dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

Ciri-ciri hukum progresif adalah, pertama adalah humanisme yang berarti hukum progresif menekankan pada martabat manusia, bukan hanya pada hukuman atau pembalasan. Penekanan ini terlihat dalam pendekatan keadilan restoratif, yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum. Fokusnya adalah pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Kedua, Keadilan Sosial yang artinya Hukum progresif berorientasi pada pencapaian keadilan sosial. Hukum tidak hanya berlaku untuk orang-orang dengan kekuasaan atau status sosial tinggi, tetapi harus mencakup semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif berusaha untuk menanggulangi ketidaksetaraan dan mengatasi diskriminasi.⁷²

⁷² Moh. Mahfud MD, 2009. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengembangan Hukum Progresif untuk Keadilan Sosial”, makalah disampaikan dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif” Semarang, Universitas Diponegoro, Desember 19.

Salah satu kekuatan hukum progresif adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial. Ini berbeda dengan pendekatan hukum yang rigid atau statis, di mana hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan perubahan sosial atau kebutuhan spesifik dalam masyarakat. Selanjutnya, Hukum progresif mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan dan penerapan hukum. Hal ini mencakup partisipasi korban, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa, yang tidak hanya mengutamakan formalitas hukum tetapi juga dampak sosialnya. Hukum progresif mengusung reformasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini dapat mencakup perubahan dalam sistem peradilan, penyusunan undang-undang, atau bahkan perubahan paradigma dalam menerapkan hukum.

Restorative justice dan hukum progresif memiliki keterkaitan yang kuat, karena keduanya menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman dalam penegakan hukum.⁷³ Keduanya bertujuan untuk mencapai keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memperbaiki dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat secara lebih menyeluruh. Restorative justice mengedepankan

⁷³ Syaiful Asmi Hasibuan, Christian Antonio Pardamean Tarigan, Nugraha Manuella S. Meliala, & Rachel Agatha Christi Hutabarat. (2024). Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif. *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 14–25.

konsep keadilan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap korban serta mendorong adanya pemulihan hubungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal tersebut.

Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak boleh dipandang kaku, melainkan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum menjadi lebih relevan dan adaptif. Hukum progresif, sebagaimana diajarkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, menekankan pentingnya *law in action*, yakni hukum yang hidup dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep ini sangat sejalan dengan *restorative justice*, yang mengutamakan penyelesaian masalah secara langsung antara pelaku dan korban melalui mediasi dan dialog, demi tercapainya perdamaian dan penyembuhan. Dengan demikian, hukum progresif memandang *restorative justice* sebagai pendekatan yang efektif untuk menghadirkan keadilan yang lebih bermakna.

Restorative justice dalam kerangka hukum progresif juga dianggap mampu mengurangi dampak negatif dari hukuman penjara yang terlalu lama atau sistem penghukuman yang represif. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga berupaya untuk merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum progresif yang ingin mewujudkan sistem hukum yang mengutamakan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya, keterkaitan antara *restorative justice* dan hukum progresif terlihat dalam prinsip dasar keduanya yang mendorong adanya perubahan pola pikir dari sekadar menghukum menjadi memperbaiki dan merehabilitasi. Dalam pendekatan ini, hukum progresif melihat bahwa *restorative justice* adalah cara yang lebih bermoral dan berperikemanusiaan dalam penanganan kasus-kasus pidana, karena lebih menghargai hak-hak korban dan memperhitungkan kebutuhan untuk memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan cara ini, kedua konsep ini bersama-sama menciptakan bentuk keadilan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Hukum pidana sosial dan *restorative justice* saling melengkapi dalam pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku. Hukum pidana sosial, yang menawarkan sanksi-sanksi alternatif seperti kerja sosial, mengarahkan pelaku untuk berkontribusi langsung pada masyarakat. Ini sejalan dengan nilai-nilai *restorative justice*, yang berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif dan kolaboratif.

Dalam *restorative justice*, pelaku diajak untuk bertanggung jawab dan terlibat dalam proses yang bertujuan memulihkan dampak dari tindakannya. Hal ini memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan bermanfaat. Pidana kerja sosial, yang mendorong pelaku untuk menjalankan pekerjaan tanpa upah demi kepentingan publik,

menciptakan ruang bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan niat memperbaiki kesalahan. Hal ini membantu memulihkan kerugian yang dialami korban serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelaku.

Dengan menghindari hukuman penjara yang seringkali membawa dampak negatif seperti stigma sosial dan residivisme, pidana kerja sosial memberi peluang bagi pelaku untuk belajar keterampilan baru dan memahami peran sosialnya. Restorative justice dan hukum pidana sosial sama-sama mendukung pemulihan yang inklusif, di mana pelaku mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, dan korban merasa diperhatikan serta didukung.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi landasan hukum tertinggi negara. UUD 1945 dengan jelas menjamin berbagai hak dasar yang melekat pada setiap individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menegaskan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Salah satu pasal yang paling mencolok adalah Pasal 28A, yang menjamin setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu, Pasal 28B memberikan hak kepada setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Selain hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945, Indonesia juga mengatur hak asasi manusia secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷⁴ (UU HAM). UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang lebih spesifik, termasuk hak atas kebebasan pribadi, hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. UU ini juga memperkuat komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM melalui pembentukan lembaga negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang bertugas untuk memantau dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

Pengaturan mengenai HAM di Indonesia juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen internasional lainnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Dengan meratifikasi instrumen-instrumen internasional ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melaksanakan hak asasi manusia sesuai dengan standar global.⁷⁵

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁵ <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diakses pada 15 November 2024, 07.37 WIB

Dengan landasan hukum yang kuat, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak hanya menjadi hak yang diakui, tetapi juga dapat dipenuhi dan dilindungi secara efektif. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa hambatan, serta memberikan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi mereka yang hak-haknya dilanggar. Hal ini mencerminkan upaya Indonesia dalam mewujudkan negara yang demokratis dan berkeadilan, di mana hak-hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum progresif memiliki hubungan yang sangat erat, di mana keduanya berfokus pada upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu⁷⁶. Hukum progresif, sebagaimana diperkenalkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, mengedepankan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan menekankan bahwa hukum harus bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dalam konteks ini, HAM menjadi pijakan utama bagi penerapan hukum progresif, karena keduanya bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar manusia.

Hukum progresif berusaha untuk menjawab tantangan ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada dengan memberikan penekanan pada

⁷⁶ Rufaidah, Nanik Prasetyiningsih, Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdsarkan Kasus Paniai di Papua, Media of Law and Sharia, Vol 4 Issue 1, 2023

perlindungan hak individu. Ini berarti bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai manusia tetap dihormati, terutama dalam proses pemidanaan. Dalam hal ini, pidana kerja sosial menjadi salah satu contoh penerapan hukum progresif yang sejalan dengan prinsip HAM. Pidana ini dianggap lebih manusiawi dan rehabilitatif, karena memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri, tanpa harus dipenjarakan dalam kondisi yang mungkin memperburuk keadaan mereka.

Hukum progresif menekankan pada pemenuhan HAM, yaitu hak setiap individu untuk diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Ini mencakup hak untuk mendapatkan proses hukum yang transparan dan adil, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk diperlakukan secara bermartabat, baik itu sebagai pelaku kejahatan maupun korban. Hukum progresif berupaya menghindari penggunaan hukuman yang bersifat represif, seperti penjara yang terlalu lama atau berlebihan, yang sering kali tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan reintegrasi kembali ke masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang lebih rehabilitatif, seperti pidana kerja sosial, memberikan ruang bagi pelaku untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara.

Lebih jauh lagi, hukum progresif juga menyadari pentingnya *restorative justice*, sebuah pendekatan yang berfokus pada penyembuhan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini sangat terkait dengan prinsip

HAM, karena menuntut adanya pemulihan bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban. Dengan pendekatan ini, hukum progresif berusaha menciptakan keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial, sejalan dengan tujuan utama HAM untuk menjaga martabat dan kesejahteraan individu.

Dalam konteks ini, hubungan antara HAM dan hukum progresif dapat dilihat sebagai usaha bersama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih berfokus pada perlindungan hak asasi setiap individu. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, menjadikan HAM sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan praktik hukum. Oleh karena itu, hukum progresif bukan hanya soal memberi hukuman, tetapi juga soal memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihargai dan dipenuhi, menciptakan sistem hukum yang adil dan manusiawi bagi semua pihak.

Pidana kerja sosial memiliki hubungan yang erat dengan hak asasi manusia (HAM) karena prinsip dasar dari penerapan pidana ini adalah untuk memberikan hukuman yang lebih manusiawi dan rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana, sembari tetap menjaga kepentingan masyarakat. Penerapan pidana kerja sosial sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi, serta hak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri.

Salah satu aspek yang mendasari hubungan ini adalah prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, menghindari hukuman yang berlebihan atau merendahkan martabat manusia. Pidana kerja sosial, dengan mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menjalani hukuman yang merugikan perkembangan pribadi dan sosial mereka, seperti yang sering terjadi dalam penjara.

Selain itu, pidana kerja sosial memberikan penghormatan terhadap hak-hak pelaku untuk memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup hak mereka untuk memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara produktif dalam komunitas, yang merupakan aspek penting dalam prinsip rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

Namun, penerapan pidana kerja sosial juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial. Ini berarti bahwa keputusan untuk menerapkan pidana kerja sosial harus diambil dengan cermat, mengingat tidak semua pelaku tindak pidana memenuhi kriteria yang tepat untuk jenis hukuman ini. Dengan demikian, pidana kerja sosial bukan hanya menjadi alat hukum yang lebih manusiawi, tetapi juga berfungsi untuk mengurangi dampak negatif

terhadap hak asasi manusia pelaku yang ingin memperoleh kesempatan untuk berubah dan kembali ke masyarakat.

Selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun mempunyai efek pencegahan cukup andal. Secara teoritis pidana kerja sosial mengantuk beberapa dimensi yaitu:

- a. Pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara jangka pendek. Di tingkat internasional, terdapat kecenderungan di beberapa negara Eropa dalam penerapan pidana kerja sosial, baik sebagai hukuman mandiri maupun sebagai bagian dari hukuman bersyarat. Pidana kerja sosial dianggap sebagai alternatif bagi hukuman penjara jangka pendek, yang berarti bahwa hukuman ini hanya dijatuhkan kepada terdakwa yang terancam hukuman penjara dengan masa singkat.
- b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi jika denda tidak dibayar. Di beberapa negara, seperti Italia, Jerman, dan Swiss, pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai alternatif hukuman apabila seorang terdakwa dijatuhi denda oleh hakim namun tidak mampu membayar denda tersebut. Sebagai pengganti ketidakmampuan membayar denda, terpidana akan menjalani hukuman pengganti, yang dalam pelaksanaannya dapat digantikan dengan pidana kerja sosial.
- c. Pidana kerja sosial dalam konteks grasi. Di beberapa negara Eropa, seperti Belanda dan Jerman, pidana kerja sosial dapat menjadi syarat untuk

pemberian grasi. Grasi tersebut dapat diberikan kepada seorang terpidana dengan ketentuan bahwa terpidana tersebut harus menjalani pidana kerja sosial terlebih dahulu.⁷⁷

Menyadari pentingnya pidana kerja sosial sebagaimana dijelaskan di atas memberikan pemahaman bahwa secara teoritis, pidana kerja sosial memiliki potensi besar untuk memberikan perlindungan lebih efektif terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial dapat mencapai tujuan pemindahan, khususnya dalam hal perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang perlindungan masyarakat, pidana kerja sosial relevan dengan tujuan tersebut.

Aspek perlindungan individu. Dilihat dari sisi perlindungan individu, pidana kerja sosial juga menawarkan harapan besar sebagai jenis hukuman, terlebih dengan filosofi pembinaan (treatment philosophy) yang mengedepankan orientasi pemulihan dan rehabilitasi.

Secara keseluruhan, pidana kerja sosial berperan dalam mengintegrasikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, memberikan keseimbangan antara keadilan untuk korban dan kesempatan untuk rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.

Alasan Pidana Kerja Sosial Sesuai dengan Hukum Progresif yaitu

a. Rehabilitasi Pelaku

⁷⁷ Muladi, 1995, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: hal 139

Pidana kerja sosial bertujuan mengubah perilaku pelaku dengan memberi mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, belajar keterampilan, dan memperbaiki diri, yang membantu mencegah mereka mengulangi kejahatan.

b. Pemulihan Korban

Melalui kerja sosial, pelaku dapat terlibat dalam pemulihan kerugian korban, serta membantu membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban, yang menjadi bagian dari keadilan restoratif.

c. Keadilan Restoratif

Hukum progresif menekankan pada partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian perkara, yang memungkinkan penyelesaian konflik secara damai dan berfokus pada pemulihan, bukan hanya hukuman.

d. Efisiensi Biaya

Pidana kerja sosial lebih hemat biaya dibandingkan dengan penahanan di lembaga pemasyarakatan, sekaligus mengurangi overkapasitas penjara.

Hukum progresif menekankan pada penerapan prinsip-prinsip yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif hukum di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif, yang mengutamakan pemulihan pelaku kejahatan dan keadilan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip hukum progresif yang terkandung dalam penerapan pidana kerja sosial.

a. Humanisme

Prinsip humanisme mengedepankan penghargaan terhadap martabat manusia, terlepas dari kesalahan yang telah dilakukan. Dalam konteks pidana kerja sosial, prinsip ini berarti bahwa pelaku kejahatan tidak dipandang sebagai individu yang harus dihukum secara keras, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan kembali berkontribusi positif pada masyarakat. Pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, tanpa harus melalui proses penahanan yang merendahkan martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalur yang benar.

b. Keadilan

Prinsip keadilan dalam pidana kerja sosial berfokus pada pencapaian solusi yang adil bagi pelaku dan korban. Dalam sistem hukum progresif, keadilan tidak hanya diukur dari pembalasan atau penghukuman semata, tetapi juga dari pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Pidana kerja sosial memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus memberi kontribusi kepada masyarakat, sehingga keadilan dapat tercapai tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

c. Efektivitas

Prinsip efektivitas menekankan pentingnya solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah kejahatan. Pidana kerja sosial dianggap lebih efektif daripada hukuman penjara dalam hal rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Dengan melibatkan pelaku dalam kegiatan sosial yang bermanfaat, pidana kerja sosial dapat mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan kejahatan di masa depan, serta membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif. Efektivitas juga tercapai karena pidana kerja sosial lebih mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang sering kali mengalami overkapasitas dan kesulitan dalam melaksanakan rehabilitasi.

d. Partisipasi

Prinsip partisipasi menggarisbawahi pentingnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks pidana kerja sosial, prinsip ini berarti melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, serta pelaku kejahatan itu sendiri dalam proses rehabilitasi dan pemulihan. Partisipasi masyarakat, misalnya, dapat dilihat dalam kegiatan kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, di mana mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memperbaiki dampak dari perbuatan mereka. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini memastikan bahwa pemulihan tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga dalam konteks sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam pidana kerja sosial menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, dan keadilan sosial, yang diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan manusiawi.

Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum, standar yang belum jelas, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan, Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum. Standarisasi mengenai jenis kegiatan kerja sosial, durasi, dan kriteria penerima pidana. Peningkatan kapasitas petugas pembimbing kemasyarakatan dan koordinasi antar lembaga. Evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan.

2. Batasan-batasan Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial

Menurut penulis batasan-batasan yang diterapkan dalam penerapan pidana kerja sosial perlu diterapkan dengan cermat agar sistem ini berjalan secara efektif dan adil. Beberapa kriteria dan batasan yang dapat diterapkan terkait pidana kerja sosial antara lain:

a. Jenis Kejahatan

Pidana kerja sosial sebaiknya hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan yang tidak membahayakan orang lain secara langsung atau memiliki

dampak sosial yang signifikan. Beberapa jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial antara lain:

- 1) Pelanggaran Lalu Lintas Ringan: Seperti mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), parkir sembarangan, atau pelanggaran lalu lintas lainnya yang tidak menyebabkan kecelakaan atau kerugian materiil yang besar.
- 2) Pencurian Ringan: kejahatan seperti pencurian barang-barang dengan nilai rendah (misalnya pencurian makanan atau barang kecil), yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman.
- 3) Vandalism atau Perusakan Properti Ringan: tindakan pidana yang melibatkan kerusakan terhadap fasilitas umum atau pribadi yang bersifat ringan dan tidak melibatkan kekerasan.
- 4) Penganiayaan Ringan: tindak pidana penganiayaan yang tidak menyebabkan cedera serius atau berbahaya bagi korban, misalnya dalam bentuk perkelahian ringan yang tidak berdampak besar.
- 5) Pelanggaran Peraturan Umum: seperti pelanggaran terhadap peraturan daerah atau norma sosial tertentu yang tidak melibatkan kerugian fisik atau material yang besar.

b. Kriteria Pelaku

Selain jenis tindak pidana, kriteria pelaku juga menjadi batasan yang penting. Tidak semua pelaku kejahatan dapat dijatuhi pidana kerja sosial.

Beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelayakan pelaku menerima pidana kerja sosial adalah:

- 1) Pelanggaran dengan Niatan Baik atau Tidak Terencana: pelaku yang melakukan tindak pidana karena situasi darurat, kelalaian, atau tanpa niat jahat (misalnya, pencurian untuk kebutuhan yang mendesak)
- 2) Pelaku yang menunjukkan penyesalan: mereka yang telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang nyata atas tindakannya, serta bersedia untuk memperbaiki diri.
- 3) Pelaku yang tidak memiliki catatan kriminal berat: pelaku yang sebelumnya tidak terlibat dalam tindak pidana serius atau berulang, dan tidak terindikasi memiliki potensi mengulangi kejahatan besar.
- 4) Usia dan Kondisi Pelaku: Pelaku yang masih dalam usia muda atau yang memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk menjalani kerja sosial tanpa membahayakan dirinya.

c. Durasi dan Jenis Kerja Sosial

Batasan juga perlu diterapkan pada jenis dan durasi kerja sosial yang dijatuhkan. Jenis pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Beberapa contoh batasan dalam hal ini adalah:

- 1) Durasi Kerja Sosial: Durasi kerja sosial biasanya disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak pidana. Misalnya pelanggaran lalu lintas ringan dapat dijatuhi kerja sosial selama beberapa minggu, sementara

pelaku pencurian ringan dapat menjalani kerja sosial lebih lama, misalnya 1 hingga 3 bulan.

- 2) Jenis Kegiatan Kerja Sosial: Kegiatan yang dimaksud bisa meliputi membersihkan fasilitas umum, membantu kegiatan sosial di panti asuhan atau rumah sakit, bekerja di lembaga amal, atau terlibat dalam proyek komunitas yang bermanfaat bagi masyarakat.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Batasan lainnya yang perlu diterapkan adalah pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaku menjalani hukuman dengan baik dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan meliputi:

- 1) Laporan Berkala: pelaku harus melaporkan kemajuan kerja sosialnya secara berkala kepada otoritas yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga sosial.
- 2) Pengawasan oleh Petugas atau Lembaga Terkait: Lembaga pemasyarakatan atau organisasi non-pemerintah yang berkompeten dapat membantu melakukan pengawasan terhadap kegiatan kerja sosial pelaku.
- 3) Evaluasi Keberhasilan: Setelah pelaksanaan kerja sosial selesai, evaluasi harus dilakukan untuk menilai apakah kerja sosial tersebut berhasil dalam memberikan dampak positif pada pelaku, baik dalam hal

rehabilitasi sosial maupun pengurangan potensi pengulangan tindak pidana.

e. Pengecualian

Tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Beberapa kasus yang tidak memenuhi kriteria tertentu, seperti:

- 1) Tindak Pidana Berat: Kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik berat, kejahatan seksual, atau kejahatan terorganisir yang membahayakan masyarakat, seperti perdagangan narkoba, atau korupsi besar, tidak cocok untuk dijatuhi pidana kerja sosial.
- 2) Kejahatan yang Menunjukkan Ketidakpatuhan terhadap Hukum: Pelaku yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap hukum dan peraturan sosial mungkin memerlukan pendekatan yang lebih tegas daripada kerja sosial.

f. Restitusi dan Kompensasi

Pada beberapa kasus, selain kerja sosial, pelaku juga dapat diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban sebagai bagian dari upaya pemulihan atau pengembalian kerugian yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, ini akan membantu memberikan rasa keadilan kepada korban dan mendukung rehabilitasi pelaku.

Dengan menerapkan batasan-batasan yang jelas dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, penerapan pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Pidana Kerja Sosial Menurut Hukum Islam

[illegible]

⁷⁸ Lopa, Baharuddin. 1996. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, hal 53

Berkenaan dengan hukum pidana dalam hukum islam dikenal dengan kajian fiqh jinayah. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti atau paham. Jinayah adalah hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu, perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya⁷⁹.

Salah satu tokoh Muslim Nusantara yang menggabungkan hukum pidana dengan hukum pidana Islam adalah Hazairin. Menurutnya, setelah membandingkan berbagai jenis hukuman sebagai alternatif pengganti pidana penjara di Indonesia, ia menekankan perlunya alternatif pidana bagi pelaku tindak pidana, yakni hukum pidana Islam dan pidana kerja sosial (*socially useful works/community service order*). Pemikiran ini didasarkan pada perspektif penologi, yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus mampu mencapai tujuan pembedaan, baik dalam hal pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Namun, pelaksanaan pidana yang berorientasi pada perawatan yang berperikemanusiaan (seperti pidana percobaan/*probation*) terbukti lebih efektif dalam mengurangi kemungkinan

⁷⁹ Khallaf, Abdul Wahab. 1968. Ilmu Ushul Al Fiqh. Kuwait: Ad Dar Al Kuwaitiyah, hal 11

pengulangan kejahatan (residivisme) dibandingkan dengan beberapa bentuk hukuman lainnya.⁸⁰

Dalam hukum pidana islam, Hazairin memberikan pemikirannya tentang bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum mati, pengasingan, pemukulan, atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, ada yang dilempar dengan batu, dipenggal, dibuang ke laut, ditumbuk, dilesung, ditikam dengan keris dan metode lain yang disesuaikan dengan akarakter masing-masing daerah⁸¹.

Sebagai seorang ahli hukum adat dan hukum Islam, Hazairin memberikan pemikiran solutif terkait penghapusan sistem hukuman tertentu, dengan mengusulkan penerapan hukum Islam sebagai penggantinya. Hukum Islam yang dimaksud Hazairin adalah hukuman ta'zīr, yaitu hukuman yang bersifat mendidik. Ia berharap agar hukum Islam diterapkan di Indonesia, termasuk sistem peradilan Islam di mana hakim yang bertugas adalah hakim pidana Islam yang memiliki pengetahuan mengenai perkara pidana Islam.

Dalam hukum Islam, pelaku *jarīmah* dapat dijatuhi hukuman seperti hukuman mati, cambuk, *diyat*, *qishāsh*, pembuangan, *kaffārah*, dan *ta'zīr*. Di

⁸⁰ M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Alhusni, Yudi Armansyah, Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol.19, No.1, June 2021

⁸¹ Hazairin. 1981. Tujuh Serangkai tentang Hukum. Bandung: Bina Aksara, hal 28

sisi lain, sistem penjara di Indonesia terdapat dalam KUHP, yang merupakan warisan dari hukum Belanda. Hal ini berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam yang sudah menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia, karena sistem hukum tersebut telah ada sejak lama di negeri ini.⁸²

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana, salah satu aspek terbaru yang dikaji adalah tentang pidana kerja sosial. Gagasan lahirnya konsep *community service order* ini didasarkan pada fakta bahwa hukuman penjara di Indonesia belum memberikan dampak positif terpidana. Bahkan penjara hanya menjadi tempat narapidana menambah “pengetahuan” tentang kejahatan. Belum lagi persoalan over capacity penjara yang menyebabkan kesemerawutan penjara dan biaya operasional penjara sangat besar. Untuk satu lapas saja diperkirakan memakan dana untuk biaya makan sebesar 2 milyar dalam setahun. Dapat dihitung jumlah tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mengalami kelebihan penghuninya terus terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) per Januari 2020, kelebihan penghuni di Lapas-lapas Indonesia menyentuh angka 101%. Itu artinya sudah sangat berbahaya dari semua sisi, baik kesehatan maupun psikologis. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sudah lebih berorientasi pada ide

⁸² Zakiyah, Ninik. 2016,. Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek. Jurnal Al-Ahkam, 26 (02). Hal 262-263

perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat yang dasarnya adalah nalar pembinaan (treatment, rehabilitation, correction).⁸³ Lapas diharapkan bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang semata, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik narapidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁸⁴

Relevansi penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP yang sedang dipersiapkan negara. Tentu memiliki dasar pijakan, baik secara normatif-yuridis, sosiologis, politikologis, dan filosofis. Sebaliknya, hukum Islam sejalan dengan RUU KUHP tentang sanksi pidana kerja sosial. Pada dasarnya Islam, lebih condong menghindari hukuman penjara. Sebab penjara dengan berbagai polanya lebih cenderung memiliki dampak buruk bagi terpidana dibanding sisi mashlahatnya⁸⁵.

Dalam perspektif Islam, hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan pemulihan, baik bagi individu yang melanggar hukum (pelaku) maupun masyarakat secara keseluruhan. Hukum pidana dalam Islam memiliki tujuan utama untuk mendidik pelaku agar kembali kepada jalan

⁸³ Ahmad Fajri, 'Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan', *Lex Renaissance*, 1.4 (2019), 48

⁸⁴ Padmono Wibowo, 'Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas Dan Rutan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.2 (2020), 265.

⁸⁵ M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Alhusni, Yudi Armansyah, 'Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.19, No.1, June 2021, pp.41-51

yang benar dan memulihkan kerusakan sosial yang terjadi akibat tindakan kriminal.

Kerja sosial sebagai alternatif hukuman pidana tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik Islam, namun prinsip-prinsip yang mendasari hukuman dalam Islam memungkinkan untuk interpretasi modern yang dapat mencakup bentuk hukuman non-penjara, termasuk kerja sosial.

Tujuan Hukum Pidana Islam yaitu Pendidikan dan Pemulihan, Hukum pidana Islam bertujuan untuk mendidik (*ta'dib*) pelaku agar kembali ke jalan yang benar dan menghindarkan mereka dari perilaku kriminal di masa depan. Dalam hal ini, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*qisas*) atau pencegahan (*zajar*), tetapi juga sebagai sarana pemulihan moral dan sosial. Kerja sosial bisa menjadi salah satu bentuk hukuman yang sesuai dengan prinsip ini, karena ia memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui kontribusi sosial yang positif.

Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (*Adalah dan I'dil*). Islam mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam menetapkan hukuman. Hukuman harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan pelaku. Oleh karena itu, kerja sosial sebagai hukuman alternatif dapat dipertimbangkan sebagai bentuk hukuman yang lebih ringan dan lebih mendidik, yang tetap mengedepankan keadilan tanpa harus mengorbankan hak-hak manusia pelaku.

Keadilan Restoratif (*Al-I'dil al-Ijtimai*), Islam memiliki prinsip keadilan restoratif, yaitu menekankan pada pemulihan kerugian yang terjadi akibat pelanggaran, baik terhadap individu yang dirugikan maupun masyarakat. Kerja sosial dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kriminal, dengan cara pelaku bekerja untuk memperbaiki kondisi sosial yang terganggu oleh tindakannya. Dalam konteks ini, kerja sosial juga memiliki nilai moral dan sosial yang sejalan dengan tujuan keadilan restoratif dalam Islam.

Tazir adalah Hukuman yang ditetapkan oleh negara. Dalam sistem hukum Islam, terdapat kategori hukuman yang disebut *tazir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk pelanggaran yang tidak diatur dengan jelas dalam teks-teks syariah (seperti *hudud* atau *qisas*). *Tazir* memberikan fleksibilitas kepada penguasa (*qadi* atau hakim) untuk menentukan jenis hukuman berdasarkan situasi, kondisi, dan maslahat umum. Dalam hal ini, kerja sosial bisa dianggap sebagai bagian dari hukuman *tazir* yang dapat diterapkan sebagai alternatif untuk menghindari hukuman yang lebih berat, seperti penjara.

Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para khalifah mengimplementasikan hukuman yang lebih bersifat pemulihan dan mendidik. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti hukuman dengan cara bekerja atau memberi kontribusi positif kepada masyarakat, meskipun tidak ada ketentuan spesifik tentang kerja sosial

dalam teks hadis atau fiqh klasik. Prinsip ini bisa diterapkan dalam bentuk modern seperti kerja sosial.

Fleksibilitas dan Adaptasi dalam Hukum Islam, Islam mengakui pentingnya adaptasi hukum untuk konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan alternatif hukuman seperti kerja sosial dapat dianggap sah dalam hukum Islam, sepanjang memenuhi tujuan utama syariat yaitu menegakkan keadilan, mendidik pelaku, dan memulihkan kerusakan sosial.

Secara keseluruhan, meskipun kerja sosial tidak secara langsung disebutkan dalam sumber hukum Islam klasik, prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, pendidikan, dan pemulihan memungkinkan kerja sosial sebagai bentuk hukuman pidana yang sah dalam konteks hukum pidana Islam. Kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif, dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung tujuan hukum Islam untuk memperbaiki moral dan sosial individu serta masyarakat.

Relevansi penerapan pidana kerja sosial, tentu memiliki dasar pijakan baik secara normatif-yuridis, sosiologis, politkologis, dan filosofis. Sebaliknya, hukum islam sejalan dengan pembaharuan KUHP mengenai sanksi pidana kerja sosial. Pada dasarnya islam lebih condong menghindari hukuman penjara. Sebab penjara dengan berbagai polanya lebih cenderung memiliki dampak buruk bagi terpidana dibanding sisi maslahatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum positif pada pidana kerja sosial di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yang mengatur penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Dalam KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penerapan pidana kerja sosial. Pasal 85 menjelaskan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dianggap tidak terlalu membahayakan masyarakat, serta apabila pelaku dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat melalui kerja sosial. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Pidana kerja sosial bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya melalui kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti melakukan pekerjaan sosial, memperbaiki fasilitas umum, atau mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Jenis hukuman ini menjadi alternatif untuk mengurangi beban penjara, yang sering kali mengalami overkapasitas, dan memberikan kesempatan bagi pelaku yang tidak berbahaya untuk tetap berada di luar lembaga pemasyarakatan namun tetap bertanggung jawab atas tindakannya.



2. Pidana kerja sosial merupakan implementasi dari prinsip-prinsip hukum progresif yang mengutamakan rehabilitasi, keadilan, dan pemulihan. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif, pidana kerja sosial berpotensi memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kejahatan dan membangun masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan perkembangan hukum global yang semakin menekankan pada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pidana kerja sosial sebagai bagian dari hukum progresif bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri melalui kontribusi positif terhadap masyarakat, bukan hanya sekedar menjalani hukuman. Sistem ini juga mengurangi ketergantungan pada penjara sebagai bentuk hukuman, yang seringkali tidak efektif dalam rehabilitasi dan justru beresiko meningkatkan resiko residivis. Dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, pidana kerja sosial memberikan ruang bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya, memperbaiki perilaku, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, penerapan sistem ini harus didukung dengan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta evaluasi yang berkelanjutan, agar dapat berjalan efektif dan tidak disalahgunakan.

B. Saran

1. Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam proses penuntutan, dapat mengoptimalkan penerapan pidana kerja sosial, terutama untuk tindak pidana ringan. Kejaksaan diharapkan dapat mendorong upaya restorative justice yakni pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku dan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi akar masalah dan dampak kejahatan, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku. Selain itu, kejaksaan perlu berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi dan jenis pekerjaan sosial yang sesuai. Agar pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan efektif, kejaksaan juga harus melakukan pengawasan selama pelaku menjalani hukuman dan memastikan tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik.
2. Pengadilan memiliki peran penting dalam memutuskan pidana kerja sosial sebagai hukuman yang proporsional. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan hukuman ini sebagai alternatif bagi kasus-kasus ringan yang tidak membutuhkan pemenjaraan, terutama untuk mendukung rehabilitasi pelaku. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada pedoman hukum yang jelas, dengan mempertimbangkan durasi dan pekerjaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu pengadilan harus berkolaborasi dengan instansi lain, seperti kejaksaan dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan hukuman ini dapat diawasi dengan baik.

3. Partisipasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Dapat membantu memantau pelaksanaan kerja sosial dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki program yang ada. Selain itu masyarakat dapat didorong untuk menerima pelaku pidana kerja sosial sebagai bagian dari proses rehabilitasi, sehingga hukuman ini dapat membawa manfaat positif bagi lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

QS. Yusuf ayat 33

BUKU

Abidin, A. Z., & Hamzah, A., 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT.

Yarsif Watampone, Jakarta.

Arief, B. N., 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta.

_____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Anis Mashdurohatun, 2003, *Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Creswell, J. W., 1993, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, Sage, London.

Hamzah, Mashdurohatun, A., 2003, *Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana untuk Anak di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hazairin. 1981. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Bandung: Bina Aksara

- Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1968. Ilmu Ushul Al Fiqh. Kuwait: Ad Dar Al Kuwaitiyah
- Lopa, Baharuddin. 1996. Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2004, Lembaga Pidana Bersyarat, PT. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, L., 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek, PT Alumni, Bandung. A., 2008, Pengantar Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Neuman, W. L., 2003, Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approach, Sage, London.
- Poernomo, B., 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purbopranoto, K., 1978, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, S., 2004, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Muhammadiyah Press University, Surakarta.
- _____, 2005, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 3-5.
- _____, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

_____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rukmini, M., 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung.

Saleh, R., 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Sholehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sianturi, S. R., & Panggabean, M., 1999, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soekanto, S., 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

JURNAL

Anggayudha et al, 2023, *Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif: Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23(2):219

Canton, R., 2018, *Probation and the Philosophy of Punishment*, *European Journal of Probation*, 65(3).

Fajri, A., 2019, *Pidana Kerja Sosial dalam Membatasi Kelebihan Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan*, *Lex Renaissance*, 1(4), 48.

Hasbi Ash-Shiddiqi, M., Alhusni, & Armansyah, Y., 2021, *Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 41-51.

- Islamy, Y., et al., 2022, Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 18(1).
- Kato, S., 2018, Probation in Japan: Engaging the Community, Irish Probation Journal, 15.
- Kilcommins, S., 2014, The Introduction of Community Service Orders: Mapping its 'Conditions of Possibility', The Howard Journal of Crime and Justice, 53(5).
- Kurniawan et al., 2019, Compensation as Sanctions for the Perpetrators of Corruption in the Dimensions of Indonesian Criminal Law Renewal: Brawijaya Law Journal 6(2):205-223.
- Larasati, N. U., 2018, Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender, Deviance: Jurnal Kriminologi, 2(1), 59.
- Laia.F.F, 2024, Urgensi Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Kerja Sosial di Indonesia Berdasarkan KUHP Baru: SIGn Jurnal Hukum, Vol 6 Issue 1.
- Ocktoberinsyah, 2017, Tujuan Pemidanaan dalam Islam, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Rafsanjani, J., 2023, Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 219-230.
- Rezky, A., & Haris, O. K., 2018, Broadening of the Concept of Obscenity in the Draft of Indonesian Penal Code, Hasanuddin Law Review, 4(2), 233-241.
- Sugiharto, G., 2016, Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Hukum Novelty, 7(3), 83-96.

Sulhin, I., 2022, Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 of 2022: New Principles and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 457-478.

Syaiful Asmi Hasibuan, Christian Antonio Pardamean Tarigan, Nugraha Manuella S. Meliala, & Rachel Agatha Christi Hutabarat. (2024). Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif. *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 14–25.

Tongat, 2001, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta.

Wibowo, P., 2020, Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 265.

Zakiyah, Ninik. 2016,. Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek. *Jurnal Al-Ahkam*, 26 (02)

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Section 202 of the Sentencing Code

LAIN-LAIN

Batist, D., 2019, *How the Dutch are Closing Their Prisons*, US News.

Merriam-Webster.com Merriam-Webster Dictionary

Jimly Asshiddiqie, dalam HM Ali Masyur, 2010, *Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia*, Semarang: Unnisula Press.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada 27 Oktober 2024

<http://www.evolution.mbdojo.com/theory.html> diakses pada 7 Oktober 2024

https://www.oed.com/dictionary/progress_n?tl=true diakses pada 16 Oktober 2024, 14.26

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/> diakses 11 November 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-tantangan-penerapan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia-lt66827ac559486/> diakses pada 15 November 2024

<https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-pidana/> diakses pada 14 November 2024, 20.40 WIB

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp> diakses pada 13 November 2024. 21.19 WIB

<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> diakses pada 14 November 2024, 21.03 WIB

